



PUTUSAN

Nomor 846 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. ;
Tempat lahir : Fategomi, Maibrat, Papua Barat ;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun/21 Maret 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pasir Putih, RT. 001/003, Desa
Arowi, Distrik Manokwari Timur,
Kabupaten Manokwari, Papua ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Papua Barat
(Wakil Ketua) ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013 (Tahanan Kota) ;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Papua dengan Tahanan Kota ;
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 November 2013 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa :

Kesatu :

Primair :

Bahwa Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat yang peresmian dan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 161.92-671 tahun 2009, tanggal 17 September 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua Barat Masa Jabatan tahun 2009-2014 dan selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat (DPRDPB) masa jabatan tahun 2009-2014, yang peresmian pengangkatannya didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 161.92-808 Tahun 2009, tanggal 21 Desember 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat masa jabatan tahun 2009-2014, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Yosef Yohan Auri selaku Ketua DPRD Papua Barat/Terdakwa dalam penuntutan terpisah), Roberth Melianus Nauw (Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua Barat Tahun 2009-2014/Terdakwa dalam penuntutan terpisah), Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si. (Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat/Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan H. Mamad Suhadi (Mantan Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma)/Terdakwa dalam penuntutan terpisah), serta 39 (tiga puluh sembilan) orang anggota DPRD Provinsi Papua Barat Tahun 2009-2014 lainnya yakni : Ir. Max A. Hehanussa, Origenes Nauw, S.Pd., Drs. Anthon Duwith, Jeanne Naomi Karobaboy, Amos Hendrik May, Aminadap Asmuruf, SIP., M.Si., Emelia Simorangkir, Darius Hara, S.Pd., Deby Debora Pangemanan, Andi Effendi Simanjuntak, Saleh Siknun, S.E., Drs. Barnabas Sedik, Ir. Eko Tavif Maryanto, Salihin, S.H., Sius Dowansiba, S.E., Goliat Dowansiba, H. Muhamad Taslim, S.Sos., Hasanuddin M. Noor, S.Hut..., Chaidir Djafar, S.E., M.Si., A. Fitri Nyili, S.E., Abdul Hakim Achmad, Royke Veky Tuwo, Harianto, S.T., Michael Y.B. Farneubun, S.T., Obeth. A. Rumburen, Ir. Erick Sutomo Rantung, Izak K. Bahamba, Imanuel Yenu, Ir. Yacob Maipauw, Maksi N. Ahorena, Amd., KP., S.E., M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., Silas Kaaf, Elsiana R. Kalembang, S.H., Hermince I.A. Baransano, Laurantius Renel, S.E., H. Syahrudin Makki, SP., Ferry M. Auparay, Albertina Mansim serta Yonas John Fathie, S.E. yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 161.92- 237 Tahun 2010, tanggal 01 Juni 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat masa jabatan Tahun 2009-2014 (masing-masing Terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada suatu waktu di bulan Agustus sampai dengan September di Tahun 2010 dan suatu waktu di bulan Februari Tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2010 dan 2011, bertempat di kantor DPRD Papua Barat dan kantor Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manokwari atau berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

Hal. 2 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272/KMA/SK/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jayapura untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Yosep Auri, Ir. Marthen Luter Rumadas, Mamad Suhadi dan Anggota DPRD Papua Barat Periode 2009-2014, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ; beberapa perbuatan tersebut meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.*

Perbuatan Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. bersama-sama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat masa jabatan Tahun 2009-2014 menyampaikan keluhan kepada Yosef Yohan Auri selaku Ketua DPRD Provinsi Papua Barat tentang tidak adanya dana yang diterima untuk memenuhi kebutuhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat terpilih seperti :
 - Kebutuhan pengembalian biaya legislative Tahun 2009;
 - Biaya kontrak rumah anggota DPRD Provinsi Papua Barat karena rumah dinas belum siap dipakai;
 - Biaya transportasi sehubungan dengan sebagian besar anggota DPRD Provinsi Papua Barat tidak mendapat kendaraan dinas;
 - Kebutuhan untuk memenuhi konstituen masing-masing bertepatan dengan hari raya idul fitri, natal dan Tahun baru 2010;
- Bahwa kira-kira di bulan Agustus Tahun 2010 dilakukan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Tahun 2010 bertempat di kantor DPRD Provinsi Papua Barat yang dihadiri oleh Yosef Yohan Auri, Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H., Roberth Melianus Nauw dan anggota DPRD Provinsi Barat lainnya serta saksi Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si. mewakili Pemerintah Provinsi Papua Barat serta Pejabat Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKP.D) Provinsi Papua Barat lainnya;
- Bahwa usai pelaksanaan kegiatan tersebut, Yosef Yohan Auri selaku Ketua DPRD Papua Barat bersama dengan Roberth Melianus Nauw selaku Wakil Ketua DPRD Papua Barat kemudian mengundang Ir. Marthen Luther

Hal. 3 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumadas, M.Si., untuk bertemu di ruangannya guna membahas keluhan Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. dan seluruh anggota DPRD Papua Barat untuk bisa mendapatkan pinjaman dari Kas Daerah Provinsi Papua Barat;

Dari pertemuan tersebut disepakati kemudian bahwa anggota DPRD Papua Barat tidak bisa mendapatkan pinjaman dari Kas Daerah Provinsi Papua Barat sesuai dengan permintaan yang disampaikan oleh Roberth Melianus Nauw selaku Wakil Ketua DPRD Papua Barat. Namun oleh saksi Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, menyatakan bahwa pinjaman anggota DPRD Papua Barat tersebut akan diusahakan berasal dari PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD);

- Bahwa PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Papua Barat yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Akta Notaris & PPAT Catherina Situmorang, S.H. tanggal 18 Mei 2009, Nomor 09, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2007, tanggal 24 September 2007 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Papua Doberai Mandiri (Padoma), dimana dalam ketentuan Pasal 10 mengenai permodalannya disebutkan :

ayat (1) : Modal dasar PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) untuk pertama kalinya ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

ayat (2) : Dari jumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemenuhan jumlah modal ditempatkan dan modal disetor disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ayat (3) : Modal dasar PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :

- a. Modal disetor Pemerintah Provinsi Papua Barat sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) atau sama dengan Rp24.750.000.000,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Modal disetor Koperasi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Papua Barat sebesar 1 % (satu persen) atau sama dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa dalam Pasal 11, Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2007, tanggal 24 September 2007 disebutkan Penambahan modal

Hal. 4 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi terhadap PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD;

- Bahwa maksud dan tujuan dari pembentukan PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2007, tanggal 24 September 2007 adalah : mengendalikan dan mengelola potensi sumber daya alam Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Jasa; Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (2) tujuan dibentuknya PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) disebutkan adalah untuk :
 - a. Menjamin efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan usaha melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan;
 - b. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia dibidang teknologi dan manajemen;
 - c. Melakukan pengambilalihan seluruh saham Pemerintah Provinsi dan atau BUMD Provinsi Papua Barat maupun anak perusahaannya yang bergerak dibidang pengelolaan Sumber Daya Alam, pembangunan Perdagangan, Perindustrian, pertambangan dan Jasa;
 - d. meningkatkan PAD;
- Bahwa setelah membahas mengenai pinjaman uang yang akan diberikan untuk Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H., serta seluruh anggota DPRD Papua Barat lainnya, Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si., selaku Sekretaris Daerah Papua Barat kemudian memanggil H. Mamad Suhadi, Direktur PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 49 Tahun 2009, tanggal 20 April 2009 tentang Pengangkatan Dewan komisaris dan direksi Perseroan terbatas (PT) Papua Doberai Mandiri (Padoma) ke ruang kerjanya guna membicarakan pinjaman dana tersebut;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2010 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat kemudian dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Yosef Yohan Auri, Roberth Melianus Nauw, H. Mamad Suhadi dan Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si., untuk mematangkan rencana peminjaman dana dari PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) bagi anggota DPRD Papua Barat;
- Bahwa dalam pertemuan tanggal 16 September 2010 tersebut dibahas antara lain :
 - a. Surat Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Papua Barat Nomor 27/PAD-PB/IX/2010, perihal : Permohonan Pencairan Dana Awal

Hal. 5 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat kepada Gubernur Provinsi Papua Barat Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar) guna menunjang kelancaran seluruh kegiatan operasional BUMD Provinsi Papua Barat ;
- b. Berdasarkan surat tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat akan menyetorkan dana sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar) ke rekening PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat, selanjutnya sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) oleh PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat akan dipinjamkan lagi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat selaku pemegang saham dan akan dikembalikan paling lambat bulan Desember 2010 dan;
- c. Dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) oleh PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat tersebut harus dicairkan dalam bentuk tunai dan segera diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2010, Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dan dengan sepengetahuan/ persetujuan Yosef Yohan Auri selaku Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, mengajukan surat Nomor 900/ 937/GPB/2010 kepada Direktur PT. Papua Doberai Mandiri di Manokwari untuk memberikan pinjaman dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dengan dalih untuk keperluan yang mendesak;
 - Bahwa dengan diterimanya surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 900/937/ GPB/2010, tanggal 17 September 2010, H. Mamad Suhadi kemudian menyampaikan keberatannya secara lisan kepada Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si., tentang besarnya jumlah dana yang harus dicairkan secara tunai, namun Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si. tetap bersikeras agar dana tersebut dapat dicairkan segera dan diberikan kepada anggota DPRD Papua Barat;
 - Bahwa pada tanggal 17 September 2010 itu juga dengan tanpa persetujuan dari Komisaris dan Dewan Direksi dari PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma), H. Mamad Suhadi selaku Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) mencairkan untuk sebagian modal Pemerintah Provinsi Papua Barat yang disimpan di perusahaan tersebut sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tunai guna memenuhi permintaan dari Yosef Yohan

Hal. 6 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Auri dan anggota DPRD Papua Barat lainnya melalui Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si.;

Bahwa dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tunai tersebut sesuai petunjuk Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si. dan Yosef Yohan Auri, kemudian diserahkan oleh H. Mamad Suhadi kepada Yosef Yohan Auri di rumah kontrakannya di Bumi Marina, disaksikan dan dihitung bersama oleh Roberth Melianus Nauw dan Harianto, S.T. (anggota DPRD Papua Barat), serta Yacob Kasim dan Elias Bugis (masing-masing sopir);

- Bahwa dari uang tunai sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut oleh Yosef Yohan Auri, kemudian diserahkan kepada Roberth Melianus Nauw dan Harianto, S.T. untuk dibagi-bagikan kepada Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H., dan anggota DPRD Papua Barat dengan rincian sebagai berikut :

- a. sebanyak 31 anggota menerima @ Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp6.975.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- b. sebanyak 10 anggota menerima @ Rp225.000.000,99 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- c. sebanyak 2 anggota menerima @ Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- d. sebanyak 1 anggota menerima sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 18 September 2010 Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. menerima uang pembagian tersebut sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dibungkus kantong plastik melalui anggota DPRD Papua Barat, Saleh Siknun, S.E. bertempat di rumahnya di Jalan Pasir Putih RT 001/003 Desa Arowi, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari;

- Bahwa guna memenuhi kekurangan pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), pada tanggal 20 September 2010, H. Mamad Suhadi selaku Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) sesuai petunjuk Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si. dan Terdakwa Yosef Yohan Auri, kembali mencairkan untuk sebagian modal Pemerintah Provinsi Papua Barat yang disimpan di perusahaan tersebut sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar

Hal. 7 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Penyerahan uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut disampaikan kepada Yosef Yohan Auri di rumah kontrakannya di Bumi Marina, disaksikan oleh Sukardi (Direktur Administrasi Keuangan PT. Padoma), Yacob Kasim dan Elias Bugis (masing-masing sopir);

Bahwa dari uang tunai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut kemudian dihitung oleh Yosef Yohan Auri, bersama Roberth Melianus Nauw untuk dibagi-bagikan kepada Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H., dan anggota DPRD Papua Barat dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sebanyak 31 anggota menerima @ Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) ;
 - b. Sebanyak 10 anggota menerima @ Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - c. sebanyak 2 anggota menerima @ Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - d. sebanyak 1 anggota menerima Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 September 2010 Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. menerima lagi uang pembagian sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibungkus kantong plastik melalui anggota DPRD Papua Barat, Saleh Siknun, S.E. bertempat di parkir mobil kantor DPRD Papua Barat;
 - Bahwa pada tanggal 09 Februari 2011, Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dan dengan sepengetahuan/persetujuan Yosef Yohan Auri selaku Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, mengajukan surat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011 kepada Direktur PT. Papua Doberai Mandiri BUMD Provinsi Papua Barat di Manokwari yang isinya agar dapat memberikan pinjaman dana sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dengan dalih untuk keperluan yang sangat mendesak dan pinjaman tersebut akan segera dikembalikan melalui Keuangan daerah Provinsi Papua Barat kepada PT. Papua Doberai Mandiri melalui APBD 2011;
 - Bahwa diterimanya surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011, tanggal 09 Februari 2011, H. Mamad Suhadi kemudian menghadap Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si. di ruang

Hal. 8 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015



kerjanya dan saat itu telah ada Yosef Yohan Auri dan Roberth Melianus Nauw;

Selanjutnya H. Mamad Suhadi menyampaikan keberatannya tentang pinjaman tersebut mengingat pinjaman sebelumnya sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar) belum dikembalikan, namun Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si., selaku Sekretaris Daerah Papua Barat tetap bersikeras harus tetap dicairkan secara tunai pinjaman uang sisanya sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2011 sekira pukul 14.00 hingga 15.00 WIT, H. Mamad Suhadi mencairkan modal Pemerintah Provinsi Papua Barat yang disimpan di perusahaan tersebut secara tunai sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) di Bank Papua Cabang Manokwari guna memenuhi kebutuhan dari anggota DPRD Papua Barat. Setelah menghubungi Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si., dan Yosef Yohan Auri diperoleh kesepakatan bahwa Yosef Yohan Auri akan mengambil sendiri uang tersebut di Bank Papua Cabang Manokwari dan setelah dihitung jumlahnya lengkap, uang sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) kemudian diterima oleh Yosef Yohan Auri;
- Bahwa selanjutnya Yosef Yohan Auri, bersama-sama dengan Roberth Melianus Nauw, Deby Debora Pangemanan dan Emilia Simorangkir membagikan uang sebanyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) kepada seluruh anggota DPRD Papua Barat dengan rincian :
 - a. sebanyak 31 anggota menerima @ Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp3.875.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - b. sebanyak 10 anggota menerima @ Rp135.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - c. sebanyak 2 anggota menerima @ Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
 - d. sebanyak 1 anggota menerima Rp1.375.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2011 Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. mengambil uang pembagian tersebut di rumah anggota DPRD Papua Barat, Emilia Simorangkir bertempat di wilayah perumahan kompleks Ruko Yupiter, KM. 10 sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan ketentuan Pasal 10 tentang Penghasilan dari Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa setiap Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh penghasilan yang terdiri atas :

- a. Uang representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang paket ;
- e. Tunjangan jabatan;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan;
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya;

Selain itu berdasarkan ketentuan Perubahan Pasal 1 angka 15 a dan 15 b dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan juga bahwa setiap Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh penghasilan Tunjangan Komunikasi Intensif dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya dan Dana Operasional untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari, masing-masing setiap bulannya;

- Bahwa dari keseluruhan jumlah dana yang diterima oleh Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H., selaku Wakil Ketua DPRD Papua Barat dan seluruh anggota DPRD Papua Barat lainnya sejumlah Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) yang merupakan dana investasi Pemerintah Provinsi Papua Barat pada PT. Papua Doberai Mandiri BUMD Provinsi Papua Barat

Hal. 10 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri dan atau orang lain, dapat dirincikan sebagai berikut :

Nomor	Nama Anggota DPRD Papua Barat	Jumlah Penerimaan (Rp)
1	Yosef Yohan Auri	1.750.000.000,00
2	Robert M. Nauw	600.000.000,00
3	JIMMY DEMIANUS IJIE	600.000.000,00
4	Orgenes Nauw	510.000.000,00
5	Amos H. MAY	510.000.000,00
6	Darius Hara, SP.d	510.000.000,00
7	Saleh Siknun, S.E.	510.000.000,00
8	Ir. Eko Tavip Maryanto	510.000.000,00
9	Michael Y.B. Farneubun, S.T.	510.000.000,00
10	(Alm) Daniel Daat, S.E.	510.000.000,00
11	Chaidir Djafar, S.E., M.Si.	510.000.000,00
12	(Alm) Yance Yomaki	510.000.000,00
13	Obet A. Rumbruren	510.000.000,00
14	Drs. Anthon Duwith	450.000.000,00
15	Jeani Naomi Karubaba	450.000.000,00
16	Ir. Max A. Hehanusa	450.000.000,00
17	Aminadab Asmuruf, SIP.	450.000.000,00
18	Deby Debora Pangemanan	450.000.000,00
19	Emilia Simorangkir	450.000.000,00
20	D Sers Barnabas Sidik	450.000.000,00
21	A. Efendi Simanjuntak	450.000.000,00
22	Ir. Salihin, S.H.	450.000.000,00
23	Sius Dowansiba, S.E.	450.000.000,00
24	Goliat Dowansiba	450.000.000,00
25	Andi Fitri Nyili	450.000.000,00
26	Ir. Erick S. Rantung, S.H., M.H.	450.000.000,00
27	H. Muhamad Taslim	450.000.000,00
28	Hasanudin M. Noor, S. Hut.	450.000.000,00
29	Abdul Hakim Achmad	450.000.000,00
30	Immanuel Yenu	450.000.000,00
31	Ir. Yacob Maipauw	450.000.000,00
32	H. Syaharuddin Makki, SP.	450.000.000,00
33	Muhamad Sanusi Rahangninmas, S.Sos.	450.000.000,00
34	Hermince I.A. Baransano	450.000.000,00
35	Albertina Mansim	450.000.000,00
36	Izak Bahamba	450.000.000,00



37	Ferry M. Auperay	450.000.000,00
38	Silas Kaaf	450.000.000,00
39	Laurentius Ren El	450.000.000,00
40	Drs. Yonas Jhon Fathie	450.000.000,00
41	Hariato, S.T.	450.000.000,00
42	Royke Vecky Tuwo	450.000.000,00
43	Elsyana R. Kalemang	450.000.000,00
44	Maxi N. Ahoren	450.000.000,00

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) tentang Penghasilan dari Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan :

ayat (2) : Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, 10 A, Pasal 20 Pasal 22 dan Pasal 23 dianggarkan dalam Pos DPRD;

Dimana dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) *jo* ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang bunyinya sebagai berikut :

ayat (3) : Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan no-permanen ;

ayat (5) : Investasi permanen sebagaimana dimaksud ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk pengguna usahaan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatan asset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

- Bahwa dengan digunakannya dana penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Papua Barat pada PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) sejumlah Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) oleh Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. bersama seluruh anggota DPRD Papua Barat Tahun 2009-2004, dan Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si. (Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat) dan H. Mamad Suhadi (Mantan Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) mengakibatkan terjadi penarikan dana investasi permanen yang disimpan Pemerintah Provinsi Papua Barat pada PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma). Sehingga tujuannya untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Papua Barat menjadi tidak terpenuhi;
- Akibat perbuatan Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) atau setidaknya sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
Subsidiar :

Bahwa Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat yang peresmian dan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 161.92 - 671 Tahun 2009, tanggal 17 September 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2009-2014 dan selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat (DPRDPB) masa jabatan Tahun 2009-2014, yang peresmian pengangkatannya didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 161.92-808 Tahun 2009, tanggal 21 Desember 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat masa jabatan Tahun 2009-2014, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Yosef

Hal. 13 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohan Auri selaku Ketua DPRD Papua Barat/Terdakwa dalam penuntutan terpisah), Roberth Melianus Nauw (Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua Barat Tahun 2009-2014/Terdakwa dalam penuntutan terpisah), Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si. (Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat/Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan Mamad Suhadi (Mantan Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma)/Terdakwa dalam penuntutan terpisah), serta 39 (tiga puluh sembilan) orang anggota DPRD Provinsi Papua Barat Tahun 2009 – 2014 lainnya yakni : Ir. Max A. Hehanussa, Origenes Nauw, S.Pd., Drs. Anthon Duwith, Jeanne Naomi Karobaboy, Amos Hendrik May, Aminadap Asmuruf, SIP., M.Si., Emelia Simorangkir, Darius Hara, S.Pd., Deby Debora Pangemanan, Andi Effendi Simanjuntak, Saleh Sikonun, S.E., Drs. Barnabas Sedik, Ir. Eko Tavif Maryanto, Salihin, S.H., Sius Dowansiba, S.E., Goliat Dowansiba, H. Muhamad Taslim, S.Sos., Hasanuddin M. Noor, S.Hut., Chaidir Djafar, S.E., M.Si., A. Fitri Nyili, S.E., Abdul Hakim Achmad, Royke Veky Tuwo, Harianto, S.T., Michael Y.B. Farneubun, S.T., Obeth. A. Rumburen, Ir. Erick Sutomo Rantung, Izak K. Bahamba, Imanuel Yenu, Ir. Yacob Maipauw, Maksi N. Ahorena, Amd., KP., S.E., M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., Silas Kaaf, Elsiana R. Kalembang, S.H., Hermince I.A. Baransano, Laurantius Renel, S.E., H. Syahrudin Makki, SP., Ferry M.Auparay, Albertina Mansim serta Yonas John Fathie, S.E. yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 161.92- 237 Tahun 2010, tanggal 01 Juni 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat masa jabatan Tahun 2009-2014, (masing-masing Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada suatu waktu di bulan Agustus sampai dengan September di Tahun 2010 dan suatu waktu di bulan Februari Tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2010 dan 2011, bertempat di kantor DPRD Papua Barat dan kantor Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manokwari atau berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 272/KMA/SK/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang : Penunjukan Pengadilan Negeri Jayapura untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Yosep Auri, Ir. Marthen Luter Rumadas, Mamad Suhadi dan Anggota DPRD Papua Barat Periode 2009-2014, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

Hal. 14 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ; beberapa perbuatan tersebut meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Perbuatan Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 291 Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD disebutkan bahwa DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah provinsi;

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 292 ayat (1) disebutkan bahwa DPRD Provinsi mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dan berdasarkan ketentuan ayat (2) nya ditegaskan fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di provinsi;

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsinya tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009, DPRD memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur ;
- b. Membahas dan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur ;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja provinsi ;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian ;
- e. Memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur ;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah ;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi ;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi ;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah ;

Hal. 15 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 300 Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009, Anggota DPRD memiliki kewajiban sebagai berikut :
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila ;
 - b. Melaksanakan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan ;
 - c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - d. Mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan ;
 - e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat ;
 - f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan demokrasi ;
 - g. Menaati tata tertib dan kode etik ;
 - h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi ;
 - i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala ;
 - j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat ;
 - k. Memberikan pertanggungjawaban secara moralitas dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.
- Bahwa Provinsi Papua Barat pada tanggal 25 September 2007 telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Papua Doberai Mandiri (Padoma) dengan maksud sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2007, tanggal 24 September 2007 adalah : mengendalikan dan mengelola potensi sumber daya alam Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Jasa;
Dalam Pasal 4 ayat (2) tujuan dibentuknya PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) disebutkan adalah untuk :
 - a. Menjamin efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan usaha melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan ;
 - b. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia dibidang teknologi dan manajemen ;

Hal. 16 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan pengambil-alihan seluruh saham Pemerintah Provinsi dan atau BUMD Provinsi Papua Barat maupun anak perusahaannya yang bergerak dibidang pengelolaan Sumber Daya Alam, pembangunan Perdagangan, Perindustrian, pertambangan dan Jasa ;
- d. Meningkatkan PAD;
- Bahwa awalnya Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. bersama-sama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat masa jabatan Tahun 2009-2014 menyampaikan keluhan kepada Yosef Yohan Auri selaku Ketua DPRD Provinsi Papua Barat tentang tidak adanya dana yang diterima untuk memenuhi kebutuhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat terpilih seperti :
- Kebutuhan pengembalian biaya legislative Tahun 2009,
 - Biaya kontrak rumah anggota DPRD Provinsi Papua Barat karena rumah dinas belum siap dipakai ;
 - Biaya transportasi sehubungan dengan sebagian besar anggota DPRD Provinsi Papua Barat tidak mendapat kendaraan dinas ;
 - Kebutuhan untuk memenuhi konstituen masing-masing bertepatan dengan hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru 2010 ;
- Bahwa kira-kira di bulan Agustus Tahun 2010 dilakukan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Tahun 2010 bertempat di kantor DPRD Provinsi Papua Barat yang dihadiri oleh Yosef Yohan Auri, Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H., Roberth Melianus Nauw dan anggota DPRD Provinsi Barat lainnya serta saksi Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si. mewakili Pemerintah Provinsi Papua Barat serta Pejabat Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKP.D) Provinsi Papua Barat lainnya;
- Bahwa usai pelaksanaan kegiatan tersebut, Yosef Yohan Auri selaku Ketua DPRD Papua Barat bersama dengan Roberth Melianus Nauw selaku Wakil Ketua DPRD Papua Barat kemudian, mengundang saksi Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si., untuk bertemu di ruangnya guna membahas keluhan Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. dan seluruh anggota DPRD Papua Barat untuk bisa mendapatkan pinjaman dari Kas Daerah Provinsi Papua Barat;
- Dari pertemuan tersebut disepakati kemudian bahwa anggota DPRD Papua Barat tidak bisa mendapatkan pinjaman dari Kas Daerah Provinsi Papua Barat sesuai dengan permintaan yang disampaikan oleh Roberth Melianus Nauw selaku Wakil Ketua DPRD Papua Barat. Namun oleh saksi Ir. Marthen

Hal. 17 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luther Rumadas, M.Si., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, menyatakan bahwa pinjaman anggota DPRD Papua Barat tersebut akan diusahakan berasal dari PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD);

- Bahwa setelah membahas mengenai pinjaman uang yang akan diberikan untuk Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H., serta seluruh anggota DPRD Papua Barat lainnya, Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si., selaku Sekretaris Daerah Papua Barat kemudian memanggil H. Mamad Suhadi, Direktur PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 49 Tahun 2009, tanggal 20 April 2009 tentang Pengangkatan Dewan komisaris dan direksi Perseroan terbatas (PT) Papua Doberai Mandiri (Padoma) ke ruang kerjanya guna membicarakan pinjaman dana tersebut;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2010 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat kemudian dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Yosef Yohan Auri, Roberth Melianus Nauw, H. Mamad Suhadi dan Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si., untuk mematangkan rencana peminjaman dana dari PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) bagi anggota DPRD Papua Barat;
- Bahwa dalam pertemuan tanggal 16 September 2010 tersebut dibahas antara lain :
 - a. Surat Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Papua Barat Nomor 27/PAD-PB/IX/2010, perihal : Permohonan Pencairan Dana Awal PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat kepada Gubernur Provinsi Papua Barat Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar) guna menunjang kelancaran seluruh kegiatan operasional BUMD Provinsi Papua Barat ;
 - b. Berdasarkan surat tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat akan menyetorkan dana sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar) ke rekening PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat, selanjutnya sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) oleh PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat akan dipinjamkan lagi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat selaku pemegang saham dan akan dikembalikan paling lambat bulan Desember 2010 dan ;
 - c. Dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) oleh PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat tersebut harus

Hal. 18 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan dalam bentuk tunai dan segera diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat;

- Bahwa pada tanggal 17 September 2010, Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dan dengan sepengetahuan/persetujuan Yosef Yohan Auri selaku Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, mengajukan surat Nomor 900/937/GPB/2010 kepada Direktur PT. Papua Doberai Mandiri di Manokwari untuk memberikan pinjaman dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dengan dalih untuk keperluan yang mendesak;
 - Bahwa dengan diterimanya surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 900/937/GPB/2010, tanggal 17 September 2010, H. Mamad Suhadi kemudian menyampaikan keberatannya secara lisan kepada Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si., tentang besarnya jumlah dana yang harus dicairkan secara tunai, namun Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si. tetap bersikeras agar dana tersebut dapat dicairkan segera dan diberikan kepada anggota DPRD Papua Barat;
 - Bahwa pada tanggal 17 September 2010 itu juga dengan tanpa persetujuan dari Komisaris dan Dewan Direksi dari PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma), H. Mamad Suhadi selaku Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) mencairkan untuk sebagian modal Pemerintah Provinsi Papua Barat yang disimpan di perusahaan tersebut sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tunai guna memenuhi permintaan dari Yosef Yohan Auri dan anggota DPRD Papua Barat lainnya melalui Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si.;
- Bahwa dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tunai tersebut sesuai petunjuk Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si. dan Yosef Yohan Auri, kemudian diserahkan oleh H. Mamad Suhadi kepada Yosef Yohan Auri di rumah kontrakannya di Bumi Marina, disaksikan dan dihitung bersama oleh Roberth Melianus Nauw dan Harianto, S.T. (anggota DPRD Papua Barat), serta Yacob Kasim dan Elias Bugis (masing-masing sopir);
- Bahwa dari uang tunai sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut oleh Yosef Yohan Auri, kemudian diserahkan kepada Roberth Melianus Nauw dan Harianto, S.T. untuk dibagi-bagikan kepada Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H., dan anggota DPRD Papua Barat dengan rincian sebagai berikut :
- a. Sebanyak 31 anggota menerima @ Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah

Hal. 19 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.975.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- b. Sebanyak 10 anggota menerima @ Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - c. Sebanyak 2 anggota menerima @ Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - d. Sebanyak 1 anggota menerima sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2010 Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. menerima uang pembagian tersebut sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dibungkus kantong plastik melalui anggota DPRD Papua Barat, Saleh Siknun, S.E. bertempat di rumahnya di Jalan Pasir Putih RT 001/003 Desa Arowi, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa guna memenuhi kekurangan pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), pada tanggal 20 September 2010, H. Mamad Suhadi selaku Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) sesuai petunjuk Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si. dan Terdakwa Yosef Yohan Auri, kembali mencairkan untuk sebagian modal Pemerintah Provinsi Papua Barat yang disimpan di perusahaan tersebut sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) . Penyerahan uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut disampaikan kepada Yosef Yohan Auri di rumah kontrakkannya di Bumi Marina, disaksikan oleh Sukardi (Direktur Administrasi Keuangan PT. Padoma), Yacob Kasim dan Elias Bugis (masing-masing sopir);
- Bahwa dari uang tunai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut kemudian dihitung oleh Yosef Yohan Auri, bersama Roberth Melianus Nauw untuk dibagi-bagikan kepada Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H., dan anggota DPRD Papua Barat dengan rincian sebagai berikut :
- a. Sebanyak 31 anggota menerima @ Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) ;
 - b. Sebanyak 10 anggota menerima @ Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 20 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebanyak 2 anggota menerima @ Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- d. Sebanyak 1 anggota menerima Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 September 2010 Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. menerima lagi uang pembagian sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibungkus kantong plastik melalui anggota DPRD Papua Barat, Saleh Siknun, S.E. bertempat di parkir mobil kantor DPRD Papua Barat;
- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2011, Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dan dengan sepengetahuan/persetujuan Yosef Yohan Auri selaku Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, mengajukan surat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011 kepada Direktur PT. Papua Doberai Mandiri BUMD Provinsi Papua Barat di Manokwari yang isinya agar dapat memberikan pinjaman dana sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dengan dalih untuk keperluan yang sangat mendesak dan pinjaman tersebut akan segera dikembalikan melalui Keuangan daerah Provinsi Papua Barat kepada PT. Papua Doberai Mandiri melalui APBD 2011;
- Bahwa diterimanya surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011, tanggal 09 Februari 2011, H. Mamad Suhadi kemudian menghadap Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si. di ruang kerjanya dan saat itu telah ada Yosef Yohan Auri dan Roberth Melianus Nauw;
Selanjutnya H. Mamad Suhadi menyampaikan keberatannya tentang pinjaman tersebut mengingat pinjaman sebelumnya sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar) belum dikembalikan, namun Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si., selaku Sekretaris Daerah Papua Barat tetap bersikeras harus tetap dicairkan secara tunai pinjaman uang sisanya sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2011 sekira pukul 14.00 hingga 15.00 WIT, H. Mamad Suhadi mencairkan modal Pemerintah Provinsi Papua Barat yang disimpan di perusahaan tersebut secara tunai sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) di Bank Papua Cabang Manokwari guna memenuhi kebutuhan dari anggota DPRD Papua Barat. Setelah menghubungi Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si., dan Yosef Yohan Auri diperoleh

Hal. 21 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan bahwa Yosef Yohan Auri akan mengambil sendiri uang tersebut di Bank Papua Cabang Manokwari dan setelah dihitung jumlahnya lengkap, uang sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) kemudian diterima oleh Yosef Yohan Auri;

- Bahwa selanjutnya Yosef Yohan Auri, bersama-sama dengan Robert M. Melianus Nauw, Deby Debora Pangemanan dan Emilia Simorangkir membagikan uang sebanyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) kepada seluruh anggota DPRD Papua Barat dengan rincian :
 - a. Sebanyak 31 anggota menerima @ Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp3.875.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - b. Sebanyak 10 anggota menerima @ Rp135.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - c. Sebanyak 2 anggota menerima @ Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
 - d. Sebanyak 1 anggota menerima Rp1.375.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2011 Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. mengambil uang pembagian tersebut di rumah anggota DPRD Papua Barat, Emilia Simorangkir bertempat di wilayah perumahan kompleks Ruko Yupiter, KM. 10 sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa dari keseluruhan jumlah dana yang diterima oleh Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H., selaku Wakil Ketua DPRD Papua Barat dan seluruh anggota DPRD Papua Barat lainnya sejumlah Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) yang merupakan dana investasi Pemerintah Provinsi Papua Barat pada PT. Papua Doberai Mandiri BUMD Provinsi Papua Barat yang dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri dan atau orang lain, dapat dirincikan sebagai berikut :

Nomor	Nama Anggota DPRD Papua Barat	Jumlah Penerimaan (Rp)
1	Yosef Yohan Auri	1.750.000.000,00
2	Robert M. Nauw	600.000.000,00
3	JIMMY DEMIANUS IJIE	600.000.000,00
4	Orgenes Nauw	510.000.000,00
5	Amos H. MAY	510.000.000,00
6	Darius Hara, SP.d	510.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Saleh Siknun, S.E.	510.000.000,00
8	Ir. Eko Tavip Maryanto	510.000.000,00
9	Michael Y.B. Farneubun, S.T.	510.000.000,00
10	(Alm) Daniel Daat, S.E.	510.000.000,00
11	Chaidir Djafar, S.E., M.Si.	510.000.000,00
12	(Alm) Yance Yomaki	510.000.000,00
13	Obet A. Rumburen	510.000.000,00
14	Drs. Anthon Duwith	450.000.000,00
15	Jeani Naomi Karubaba	450.000.000,00
16	Ir. Max A. Hehanusa	450.000.000,00
17	Aminadab Asmuruf, SIP.	450.000.000,00
18	Deby Debora Pangemanan	450.000.000,00
19	Emilia Simorangkir	450.000.000,00
20	D Sers Barnabas Sidik	450.000.000,00
21	A. Efendi Simanjuntak	450.000.000,00
22	Ir. Salihin, S.H.	450.000.000,00
23	Sius Dowansiba, S.E.	450.000.000,00
24	Goliat Dowansiba	450.000.000,00
25	Andi Fitri Nyili	450.000.000,00
26	Ir. Erick S. Rantung, S.H., M.H.	450.000.000,00
27	H. Muhamad Taslim	450.000.000,00
28	Hasanudin M. Noor, S. Hut.	450.000.000,00
29	Abdul Hakim Achmad	450.000.000,00
30	Imanuel Yenu	450.000.000,00
31	Ir. Yacob Maipauw	450.000.000,00
32	H. Syaharuddin Makki, SP.	450.000.000,00
33	Muhamad Sanusi Rahangninmas, S.Sos.	450.000.000,00
34	Hermince I.A. Baransano	450.000.000,00
35	Albertina Mansim	450.000.000,00
36	Izak Bahamba	450.000.000,00
37	Ferry M. Auperay	450.000.000,00
38	Silas Kaaf	450.000.000,00
39	Laurentius Ren El	450.000.000,00
40	Drs. Yonas Jhon Fathie	450.000.000,00
41	Hariato, S.T.	450.000.000,00
42	Royke Vecky Tuwo	450.000.000,00
43	Elsyana R. Kalembang	450.000.000,00
44	Maxi N. Ahoren	450.000.000,00

Hal. 23 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan digunakannya dana penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Papua Barat pada PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) sejumlah Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) oleh Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H., bersama seluruh anggota DPRD Papua Barat Tahun 2009 – 2004, Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si. (Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat) dan H. Mamad Suhadi (Mantan Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) mengakibatkan terjadi penarikan dana investasi permanen yang disimpan Pemerintah Provinsi Papua Barat pada PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma). Sehingga tujuannya untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Papua Barat menjadi tidak terpenuhi;
- Akibat perbuatan Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H., yang menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negara atau daerah sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) atau setidaknya sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H., melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) KUHP *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. selaku penyelenggara Negara yang melaksanakan fungsi legislative yakni sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat yang peresmian dan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 161.92 - 671 Tahun 2009, tanggal 17 September 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2009-2014, pada waktu-waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, telah menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Perbuatan Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 24 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. bersama dengan anggota DPRD Papua Barat mengajukan keluhan tentang tidak adanya dana bagi anggota DPRD Papua Barat untuk kepentingan pengembalian biaya legislative Tahun 2009, biaya kontrak rumah anggota DPRD Provinsi Papua Barat karena rumah dinas belum siap dipakai ; pengganti biaya transportasi sehubungan dengan sebagian besar anggota DPRD Provinsi Papua Barat tidak mendapat kendaraan dinas dan kebutuhan untuk memenuhi konstituen masing-masing bertepatan dengan hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru 2010, kepada Yosef Yohan Auri dan Roberth Melianus Nauw (masing-masing Ketua dan Wakil Ketua DPRD Papua Barat);
- Bahwa keluhan Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. anggota DPRD Papua Barat tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Yosef Yohan Auri dan Roberth Melianus Nauw dengan melakukan pembicaraan dengan Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si. selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dan H. Mamad Suhadi (Mantan Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma), dan selanjutnya pada tanggal 17 September 2010, Yosef Yohan Auri mengetahui/menyetujui tindakan Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si. selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat yang mengajukan surat peminjaman dana milik Pemerintah daerah Provinsi Papua Barat sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) melalui surat Nomor 900/937/GPB/2010, yang ditujukan kepada Direktur PT. Papua Doberai Mandiri di Manokwari yang adalah BUMD milik Pemerintah daerah Provinsi Papua Barat;
- Bahwa tindakan Yosef Yohan Auri tersebut dilakukan lagi pada tanggal 09 Februari 2011, dengan mengetahui/menyetujui Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si. selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat yang mengajukan surat peminjaman dana sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) kepada Direktur PT. Papua Doberai Mandiri di Manokwari melalui surat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011;
- Bahwa dengan dasar pengajuan kedua surat tersebut, mengakibatkan terjadi penarikan dana investasi permanen sejumlah Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) yang disimpan Pemerintah Provinsi Papua Barat pada PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) untuk memenuhi permintaan Yosef Yohan Auri dan anggota DPRD Papua Barat lainnya;
- Bahwa Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. selaku anggota DPRD Papua Barat, berdasarkan ketentuan Pasal 300 Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009, Anggota DPRD memiliki kewajiban antara lain : mendahulukan

Hal. 25 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan dan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;

- Bahwa setelah diterimanya dana tunai sejumlah Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) dari PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) oleh Yosef Yohan Auri selanjutnya Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. mendapat bagian sebanyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan seluruh anggota DPRD Papua Barat, dengan rincian pembagian selengkapnya sebagai berikut :

Nomor	Nama Anggota DPRD Papua Barat	Jumlah Penerimaan (Rp)
1	Yosef Yohan Auri	1.750.000.000,00
2	Robert M. Nauw	600.000.000,00
3	JIMMY DEMIANUS IJIE	600.000.000,00
4	Orgenes Nauw	510.000.000,00
5	Amos H. MAY	510.000.000,00
6	Darius Hara, SP.d	510.000.000,00
7	Saleh Siknun, S.E.	510.000.000,00
8	Ir. Eko Tavip Maryanto	510.000.000,00
9	Michael Y.B. Farneubun, S.T.	510.000.000,00
10	(Alm) Daniel Daat, S.E.	510.000.000,00
11	Chaidir Djafar, S.E., M.Si.	510.000.000,00
12	(Alm) Yance Yomaki	510.000.000,00
13	Obet A. Rumbruren	510.000.000,00
14	Drs. Anthon Duwith	450.000.000,00
15	Jeani Naomi Karubaba	450.000.000,00
16	Ir. Max A. Hehanusa	450.000.000,00
17	Aminadab Asmuruf, SIP.	450.000.000,00
18	Deby Debora Pangemanan	450.000.000,00
19	Emilia Simorangkir	450.000.000,00
20	D Sers Barnabas Sidik	450.000.000,00
21	A. Efendi Simanjuntak	450.000.000,00
22	Ir. Salihin, S.H.	450.000.000,00
23	Sius Dowansiba, S.E.	450.000.000,00
24	Goliat Dowansiba	450.000.000,00
25	Andi Fitri Nyili	450.000.000,00
26	Ir. Erick S. Rantung, S.H., M.H.	450.000.000,00
27	H. Muhamad Taslim	450.000.000,00
28	Hasanudin M. Noor, S. Hut.	450.000.000,00
29	Abdul Hakim Achmad	450.000.000,00

Hal. 26 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015



30	Immanuel Yenu	450.000.000,00
31	Ir. Yacob Maipauw	450.000.000,00
32	H. Syaharuddin Makki, SP.	450.000.000,00
33	Muhamad Sanusi Rahangninmas, S.Sos.	450.000.000,00
34	Hermince I.A. Baransano	450.000.000,00
35	Albertina Mansim	450.000.000,00
36	Izak Bahamba	450.000.000,00
37	Ferry M. Auperay	450.000.000,00
38	Silas Kaaf	450.000.000,00
39	Laurentius Ren El	450.000.000,00
40	Drs. Yonas Jhon Fathie	450.000.000,00
41	Hariato, S.T.	450.000.000,00
42	Royke Vecky Tuwo	450.000.000,00
43	Elsyana R. Kalemang	450.000.000,00
44	Maxi N. Ahoren	450.000.000,00

Perbuatan Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manokwari tanggal 15 Januari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan di Rutan ;
3. Membebaskan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Uang pengganti tidak dibebankan kepada Terdakwa dikarenakan uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) telah dikembalikan kepada PT. Padoma;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Foto copy Surat Nomor 900/937/GPB/2010 tanggal 17 September 2010;
 - 2) Foto copy Surat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011 tanggal 09 Februari 2011;
 - 3) Foto copy Kwitansi Tanda Terima Uang Sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tanggal 17 September 2010;
 - 4) Foto copy Kwitansi Tanda Terima Uang Sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) tanggal 20 September 2010;
 - 5) Foto copy Surat Nomor 88/PAD-PB/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 perihal Pengembalian Pinjaman Dana PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD);
 - 6) Asli Bukti Pengembalian Pinjaman dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) kepada PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD);
 - 7) Foto copy rekening koran PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) meliputi :
 - Uang masuk sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari Kas Daerah;
 - Uang keluar sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - Uang keluar sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
 - 8) Uang Tunai sebesar Rp1.633.051.026,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima puluh satu ribu dua puluh enam rupiah);
 - 9) Sertifikat/Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) di Bank BRI Cabang Manokwari yang telah dicairkan tunai, selanjutnya dititipkan sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari Nomor 035301000326306 an. Kejaksaan Negeri Manokwari;
 - 10) Sertifikat/Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) di Bank Mandiri Cabang Manokwari yang telah dicairkan tunai, selanjutnya dititipkan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari Nomor 035301000326306 an. Kejaksaan Negeri Manokwari;
- Dijadikan barang bukti dalam berkas perkara an. Terdakwa Mamad Suhadi;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 56/TIPIKOR/2013/PN-JPR. tanggal 10 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 28 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Foto copy Surat Nomor 900/937/GPB/2010 tanggal 17 September 2010;
 - 2) Foto copy Surat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011 tanggal 09 Februari 2011;
 - 3) Foto copy Kwitansi Tanda Terima Uang Sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tanggal 17 September 2010;
 - 4) Foto copy Kwitansi Tanda Terima Uang Sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) tanggal 20 September 2010;
 - 5) Foto copy Surat Nomor 88/PAD-PB/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 perihal Pengembalian Pinjaman Dana PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD);
 - 6) Asli Bukti Pengembalian Pinjaman dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) kepada PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD);
 - 7) Foto copy rekening koran PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) meliputi :
 - Uang masuk sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari Kas Daerah;
 - Uang keluar sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - Uang keluar sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 8) Uang Tunai sebesar Rp1.633.051.026,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima puluh satu ribu dua puluh enam rupiah);

Hal. 29 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015



- 9) Sertifikat/Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) di Bank BRI Cabang Manokwari yang telah dicairkan tunai, selanjutnya dititipkan sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari Nomor 035301000326306 an. Kejaksaan Negeri Manokwari;
- 10) Sertifikat/Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) di Bank Mandiri Cabang Manokwari yang telah dicairkan tunai, selanjutnya dititipkan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari Nomor 035301000326306 an. Kejaksaan Negeri Manokwari ;
- Dikembalikan kepada pihak darimana sebelumnya barang bukti tersebut disita;
7. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2014/PT JAP. tanggal 21 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 56/Tipikor/2013/PN-Jpr, tanggal 10 Februari 2014, sekedar mengenai lamanya pembedaan pada amar Nomor 4 dan barang bukti pada amar Nomor 6 poin 8, poin 9, poin 10 putusan *a quo*, sehingga amar Nomor 4 dan Nomor 6 putusan *a quo* berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Foto copy Surat Nomor 900/937/GPB/2010 tanggal 17 September 2010;
 2. Foto copy Surat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011 tanggal 09 Februari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kwitansi Tanda Terima Uang Sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tanggal 17 September 2010;
 4. Foto copy Kwitansi Tanda Terima Uang Sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) tanggal 20 September 2010;
 5. Foto copy Surat Nomor 88/PAD-PB/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 perihal Pengembalian Pinjaman Dana PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD);
 6. Asli Bukti Pengembalian Pinjaman dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) kepada PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD);
 7. Foto copy rekening koran PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) meliputi:
 - Uang masuk sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari Kas Daerah;
 - Uang keluar sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - Uang keluar sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 8. Uang Tunai sebesar Rp1.633.051.026,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima puluh satu ribu dua puluh enam rupiah) ;
 9. Sertifikat/Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) di Bank BRI Cabang Manokwari yang telah dicairkan tunai , selanjutnya dititipkan sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari Nomor 035301000326306 an. Kejaksaan Negeri Manokwari ;
 10. Sertifikat/Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) di Bank Mandiri Cabang Manokwari yang telah dicairkan tunai, selanjutnya dititipkan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari Nomor 035301000326306 an. Kejaksaan Negeri Manokwari ;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saleh Sikman, S.E. dkk ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura untuk selebihnya ;

Hal. 31 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 23/Akta.Pid. Sus-TPK/2014/PN Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 September 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 September 2014, dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 04 Juni 2014, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 11 September 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 September 2014, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinda Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 11 September 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keberatan Pertama :

Bahwa putusan Hakim Banding di dalam perkara ini amat mengidap pertimbangan yang tiada cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), hal mana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, sesuatu putusan *Judex Facti* yang mengandung pertimbangan yang tiada cukup sedemikian tidak dapat dibenarkan, bahkan harus dibatalkan, seperti halnya pada putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Oktober 1972 Reg Nomor 872/K/Sip/1972 yang antara lain mempertimbangkan berikut ini :

“putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet onvoldoede gemotiveerd*)”;

Hal. 32 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindakan/Perbuatan Hakim banding yang hanya dengan serta merta mengambil alih pertimbangan Hakim pertama tanpa alasan/legal reasoning adalah merupakan cara mengadili yang tidak benar;

Hakim banding seharusnya memberikan alasan mengapa ia menyetujui pertimbangan Hakim pertama, mengapa pertimbangan Hakim pertama dipandang benar;

Alasan mengapa ia menyetujui pertimbangan Hakim pertama dan mengapa pertimbangan Hakim pertama mengandung kebenaran adalah merupakan legal reasoning putusan dan tanpa alasan tersebut berarti putusan Hakim banding tidak memiliki legal reasoning;

Tidak adanya legal reasoning dan cara mengadili yang hanya serta merta menyetujui Pertimbangan Hakim Pertama merupakan cara mengadili yang tidak benar dan hal ini memenuhi syarat sebagai alasan kasasi menurut Pasal 253 ayat (1) b KUHP;

Keberatan Kedua :

Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangan seluruh dari keberatan-keberatan dalam memori Banding;

Bahwa, dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2014/PT.JAP., tanggal 21 Mei 2014, dimana pertimbangan hukumnya pada halaman 43 sampai dengan 44 alinea ke 2 (dua), yaitu sebagai berikut :

"Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 56/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 10 Februari 2014, Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kesatu Primair, selanjutnya Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Subsidairnya, Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan telah secara seksama pula membuktikan semua unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu Subsidair tersebut, sehingga semua unsur-unsur dakwaan Kesatu Subsidair tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali lamanya pemidanaan dan barang bukti pada Nomor 6, poin 8, poin 9 dan poin 10 dalam amar putusan a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti pada Nomor 6, poin 8, poin 9 dan poin 10 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saleh Siknun, S.E., dkk, sedangkan lamanya pemidanaan tersebut adalah tidak tepat dan terlampau ringan serta tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat sehingga adalah adil, apabila dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Bahwa bilamana dicermati *Judex Facti* pertimbangan putusan tersebut di atas, menampakkan seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya. Bahwa padahal kalau diteliti secara seksama, nampak secara jelas pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, walaupun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulang dari keberatan-keberatan penasihat hukum Terdakwa dengan tanpa memberikan pertimbangan apapun. Oleh karena itu *Judex Facti* putusan Pengadilan Tinggi Jayapura telah salah dan keliru dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu sebagaimana yang diwajibkan oleh undang-undang;

Bahwa, adapun yang dimaksud keberatan-keberatan Penasihat Hukum dalam memori banding yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, adalah diantaranya meliputi sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai fakta persidangan dana yang diperoleh Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. dari Yosef Yohan Auri adalah merupakan pinjaman yang sifatnya pribadi oleh karenanya amat berpaut hukum keperdataan, sebab dalam ranah hukum perdata dikenal istilah pinjam meminjam, dan

Hal. 34 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada faktanya dalam perkara ini telah terjadi pinjam meminjam yaitu Terdakwa (selaku peminjam) telah meminjam uang kepada Yosef Yohan Auri (selaku pemberi pinjaman) dan keduanya telah mengakui pinjaman tersebut ;

Bahwa, sesuai analisa fakta yang terungkap dalam persidangan telah terjadi kesepakatan tentang pinjam meminjam uang antara Terdakwa dengan Yosef Yohan Auri, hal mana telah sejalan dengan syarat-syarat yang diatur Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi : Supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi 4 syarat :

- 1) Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kesepakatan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang;

Bahwa, berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan “*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan baik.*”;

Bahwa sesuai Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara tersebut bilamana dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan maka amatlah jelas perbuatan Terdakwa adalah berpaut dengan Hukum Keperdataan yakni telah terjadi perbuatan pinjam meminjam dana/uang antara Terdakwa (sebagai peminjam) dengan Yosef Yohan Auri (sebagai pemberi pinjaman) dan Terdakwa berjanji kepada Yosef Yohan Auri untuk mengembalikan pinjaman tersebut secara menyicil hingga batas waktu tahun 2014 (akhir masa jabatan Terdakwa) sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Peminjaman Dana tanggal 09 September 2010, namun demikian sebelum pinjaman Terdakwa jatuh tempo tahun 2014 ternyata Terdakwa telah melunasi pinjaman tersebut kepada tuan Yosef Yohan Auri hal ini sesuai bukti berupa Surat Pernyataan Pelunasan Dana tanggal 05 Januari 2013;

Bahwa sesuai fakta persidangan dalam konteks keperdataan juga amat jelas terlihat dari bukti surat tertanggal 10 Februari 2011 berupa Kwitansi untuk pembayaran pinjaman dana Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat sesuai surat Nomor 900/185/S.E.KDA-PB/2011 yang mengetahui dan setuju dibayar oleh PT. Papua Doberai Mandiri dengan ditandatangani oleh Direktur Utama, Direktur Administrasi dan Keuangan, Ketua Komisaris, Anggota Komisaris

Hal. 35 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang menerima Sekda Provinsi Papua Barat, Demikian pula bukti surat yang diajukan dalam persidangan jelas-jelas menunjukkan bahwa perkara ini adalah masalah perdata dan bukan permasalahan tindak pidana korupsi;

2. Bahwa Pemohon Kasasi amat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang pembuktian unsur atas Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan terhadap Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan alasan :

Bahwa sesuai fakta persidangan berdasar keterangan ahli Prof. Ahmadi Miru, S.H., M.H. telah menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan "perkara ini adalah merupakan perkara perdata" oleh karena dalam proses pengembalian pinjaman telah dilakukan oleh Anggota DPR Papua Barat atas nama Alm. Yance Yomaki pada tanggal 14 Februari 2011 sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Jauh sebelum proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Papua hal ini sesuai yang dituangkan dalam Surat Nomor 09/T.1/Fs/06/2011 tanggal 24 Juni 2011, bahkan uang Pinjaman sebesar Rp22.000.000,000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) termasuk uang yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) telah dibayar dan dilunasi seluruhnya pada bulan Juli 2013, sementara penyidikan dilakukan diatas bulan Juli 2013;

Bahwa selain itu, sesuai fakta persidangan Terdakwa Secara Pribadi hanyalah meminjam uang dari Yosef Yohan Auri berdasar Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang isinya akan dilunasi secara bertahap disertai Kwitansi tanda terima untuk kebutuhan perumahan, transportasi dan konstituen Anggota DPR Papua Barat, dan pinjaman mana telah dikembalikan seluruhnya sebelum jatuh tempo;

Bahwa atas fakta tersebut di atas telah sejalan dengan Pasal 20 PP Nomor 24 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut :

- ayat 1 : Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPR, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- ayat 2 : Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku, yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;

Hal. 36 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena uang tunjangan belum ada pada waktu itu, maka Terdakwa berusaha secara pribadi melakukan pinjaman uang guna kepentingan perumahan tersebut;

Dengan demikian, unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terpenuhi dan atau tidak terbukti sebagaimana dimaksud Jaksa Penuntut Umum, terlebih lagi uang pinjaman tersebut telah dilunasi/dibayarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

Bahwa tujuan Peminjaman uang adalah untuk kebutuhan perumahan, transportasi dan Konstituen Anggota DPRD Papua Barat, Oleh karenanya tujuan peminjaman uang tersebut sama sekali tidak menyalahi norma-norma hukum sebab pada faktanya bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Anggota DPRD Papua Barat, Selain itu sesuai fakta-fakta persidangan pengembalian pinjaman dengan cara mencicil telah dilakukan pengembalian sampai lunas sebelum habisnya masa jabatan Anggota DPRD Papua Barat, hal ini telah diperkuat lagi dengan kesaksian dibawah sumpah oleh saksi Vitri Renita Indriasari Ayomi, S.Si., Arny Ternatani Syahrul, Deby Debora Pangemanan, Prof. Dr. Ir. Frans Wanggai, Roberth Melianus Nauw, Yosef Yohan Auri, Ir. M.L Rumadas, Mamad Suhadi, dan Sukardi, S.Kom. yang pada pokoknya menerangkan bahwa tujuan peminjaman uang tersebut dilakukan karena fasilitas yang seharusnya diperoleh para Anggota DPRD menyangkut perumahan dan sarana transportasi belum ada waktu itu, sehingga pinjaman tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas, dan akan dikembalikan setelah Anggota Dewan mendapatkan hak-haknya berupa gaji dan tunjangan-tunjangan;

Bahwa atas fakta-fakta tersebut diatas dalam perkara ini Terdakwa JIMMY DEMIANUS IDJIE tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan atau tidak terbukti untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sebab Terdakwa secara pribadi meminjam uang untuk kebutuhan perumahan, transportasi dan konstituennya Anggota DPRD Papua Barat, hal mana sesuai fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa pada waktu terpilih menjadi Anggota Dewan Papua Barat Terdakwa masih beralamat di Kota Sorong dan tidak memiliki rumah tinggal tetap di Kota Manokwari sementara itu belum ada fasilitas yang disediakan untuk Anggota DPRD oleh Pemerintah Daerah padahal Pemerintah Daerahlah yang bertanggung jawab atas fasilitas tersebut, sehingga atas nama pribadi Terdakwa melakukan peminjaman uang tersebut guna kelancaran pelaksanaan tugas-tugas selaku Anggota Dewan sesuai aturan yang berlaku

Hal. 37 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni berdasar Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ayat (1) dan ayat (2) yang telah diuraikan diatas, oleh sebab itu Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair, bahkan justru yang terbukti dalam perkara ini adalah masalah perdata bukan masalah tindak pidana korupsi, sehingga amatlah jelas bahwa Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Banding demikian halnya pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama di dalam perkara *a quo* amat salah dan sangat keliru;

Keberatan Ketiga :

Bahwa *Judex Facti* pembuktian unsur “Setiap Orang” telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta persidangan unsur “setiap orang” tidak terbukti oleh sebab Terdakwa tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut dikarenakan Terdakwa ternyata hanya melakukan perbuatan pinjam meminjam, dan pinjaman dana tersebut seluruhnya telah dibayar lunas sebelum jatuh tempo kepada Yosef Yohan Auri, dan kemudian dana pinjaman dibayarkan/dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dalam hal ini PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma), dengan demikian maka unsur setiap orang yang ditujukan kepada Terdakwa adalah *Error In Persona*, dengan demikian tidak terpenuhi syarat Subyektif dan syarat obyektif sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 143 ayat (2) a dan b KUHAP karena berdasarkan fakta Penuntut Umum tidak menguraikan secara Cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan karena fakta yang terjadi adalah pinjam meminjam;

Walaupun “setiap orang” dipandang sebagai unsur tindak pidana tetapi tidaklah dengan serta merta menyatakan bahwa karena ada Terdakwa maka Terdakwa itulah yang dipandang sebagai “setiap orang” dan dengan demikian terbukti unsur tersebut (pendapat ini sangat keliru/tidak benar);

Sebenarnya hal yang dilakukan oleh Hakim pada saat memeriksa suatu perkara ialah:

Tahap Pertama:

Menentukan apakah suatu peristiwa/kejadian perbuatan telah terjadi dan jika sudah terjadi maka perbuatan tersebut dikualifikasi dengan menentukan apakah perbuatan tersebut adalah tindak pidana atau bukan;

Jika sudah ditentukan bahwa peristiwa/kejadian/perbuatan tersebut adalah tindak pidana maka kemudian ditentukan apakah tindak pidana tersebut memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan;



Tahap Kedua:

Jika rumusan tindak pidana yang didakwakan telah terbukti maka barulah ditentukan yaitu apakah Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatan tersebut dan jika Terdakwa terbukti bertanggung jawab atas perbuatan tersebut maka barulah unsur “setiap orang” terbukti;

Tindakan *Judex Facti* yang hanya dengan serta merta menentukan bahwa unsur “setiap orang” telah terbukti karena ada Terdakwa adalah tindakan/perbuatan tidak benar/salah dan hal ini merupakan kesalahan penerapan hukum acara yang memenuhi syarat sebagai alasan Kasasi menurut Pasal 253 ayat (1) a KUHP;

Keberatan Keempat :

Bahwa *Judex Facti* pembuktian unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa mengajukan keluhan tentang tidak adanya dana bagi anggota DPRD Papua Barat untuk kepentingan pengembalian biaya legislative Tahun 2009, biaya kontrak rumah anggota DPRD Provinsi Papua Barat karena rumah dinas belum siap dipakai ; pengganti biaya transportasi sehubungan dengan sebagian besar anggota DPRD Provinsi Papua Barat tidak mendapat kendaraan dinas dan kebutuhan untuk memenuhi konstituen, kepada Yosef Yohan Auri dan Roberth Melianus Nauw (masing-masing Ketua dan Wakil Ketua DPRD Papua Barat);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, ternyata sesuai fakta persidangan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah semata-mata menuntut hak-haknya terutama sisi kebutuhan dana operasional dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku Anggota DPRD Papua Barat, dan sama-sekali tidak bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga dengan demikian dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berkaitan dengan hal ini tidaklah terbukti;

Bahwa sesuai fakta persidangan pencairan dan pinjaman dana sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) oleh Mamad Suhadi selaku Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) kepada Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si. kemudian diserahkan kepada Anggota DPRD Provinsi Papua Barat diawali dengan adanya Surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dengan Nomor 900/937/GPB/2010 perihal : Peminjaman dana yang berasal dari PT. Papua

Hal. 39 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doberai Mandiri (Padoma) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan surat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011 perihal : Peminjaman Dana yang berasal dari PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang kemudian diberikan kepada Terdakwa sebagai pinjaman dan kini telah dibayar lunas oleh Terdakwa secara berangsur-angsur antara Februari 2011 – Juli 2013 sebelum batas waktu pengembalian berakhir atau sebelum jatuh tempo yakni Tahun 2014, terlebih lagi sesuai fakta Terdakwa sama-sekali tidak memperoleh keuntungan dari pinjaman tersebut;

Bahwa kesalahan *Judex Facti* dalam hal ini ialah salah mempersepsi fakta, dimana seakan-akan uang yang diterima oleh para Terdakwa cuma-cuma (gratis) padahal uang yang diterima tersebut adalah “pinjaman” dan karena pinjaman maka hal itu tidak berarti menguntungkan para Terdakwa. Fakta Hukum kalau dana sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) itu seluruhnya telah dibayar dan dilunasi oleh seluruh Anggota DPRD Papua Barat dengan cara mengangsur sejak bulan februari 2011 sampai bulan Juli 2013 dengan menggunakan dana pribadi dan pinjaman dari Bank Papua (vide foto copy bukti pembayaran dengan cara mengangsur terlampir);

Sebagai pinjaman maka ada kewajiban para Terdakwa untuk mengembalikannya yang tidak berarti menguntungkan para Terdakwa;

Jika dipersepsi sebagai pinjaman maka kualifikasi hukum “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi;

Esensi “pinjaman” tidaklah menguntungkan karena pinjaman harus dibayar dan pada kenyataannya Terdakwa telah membayar;

“Pinjaman” berada dalam konotasi “perdata” dan bukan dalam konotasi “pidana”;

Jika seseorang tidak membayar pinjamannya dalam konotasi perdata dinamakan wanprestasi/cedera janji;

Mohon Perhatian :

Bahwa pinjaman sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) yang dipinjam oleh Yosef Yohan Auri kemudian dipinjamkan lagi kepada para Anggota DPRD Papua Barat sudah dibayar dan dilunasi seluruhnya dengan cara mengangsur sejak bulan Februari 2011 sampai pada bulan Juli 2013;

Keberatan Kelima :

Bahwa *Judex Facti* pembuktian unsur “Menyalah Gunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau

Hal. 40 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedudukannya” telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan :

Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, berdasar keterangan Ahli dibawah sumpah Prof. Philipus Hajon pada persidangan hari Rabu tanggal 27 November 2013 telah memberi kesaksian, dengan menjelaskan :

- Bahwa Ahli berpendapat penyalahgunaan wewenang dalam konsep hukum administrasi selalu diparalelkan dengan konsep “*detournement de pouvoir*”. Dalam *Verklarend Woordenboek Openbaar Best Undang-Undang*R dirumuskan sebagai : *het oneigenlijk gebruik maken van haar bevoegdheid door de overheid kennelijk tot een is sprake indien een overheidsorgaan zijn bevoegdheid kennelijk een ander doel heft gebruikt dan tot doeleinden waartoe die bevoegdheid is gegeven. De overheid schendi Aldus het specialiteitsbeginsel (p.163)* (Penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Dengan demikian pejabat melanggar *asas spesialitas*);
- Bahwa Ahli berpendapat dalam mengukur apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang, haruslah dibuktikan secara factual bahwa pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain, pribadi, baik untuk kepentingan dirinya ataupun orang lain;
- Bahwa Ahli berpendapat dari segi hukum administrasi konsep turut serta menyalahgunakan wewenang sangat sulit/jarang terjadi. Hal ini terjadi karena menurut hukum administrasi yang bisa menyalahgunakan wewenang hanya orang yang punya wewenang, *a contrario* orang yang tidak punya wewenang tidak bisa turut serta menggunakan wewenang;

Maka dari Peraturan Pemerintah tersebut di atas nampak bahwa tidak dapat dikatakan bahwa Terdakwa berada dalam pengertian “Penyalahgunaan wewenang” sedangkan dalam perkara ini Terdakwa jelas tidak memiliki kewenangan, sehingga amat mustahil dimintai pertanggungjawabannya dalam pemenuhan unsur;

Oleh karena itu, unsur “penyalahgunaan kewenangan, sarana, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim sebenarnya tidak terbukti, terlebih lagi sesuai fakta persidangan adalah tidak satupun bukti yang membuktikan kewenangan apa yang disalahgunakan oleh Terdakwa JIMMY

Hal. 41 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMIANUS IJIE karena Terdakwa sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mencairkan dana pinjaman tersebut;

Dalam Hukum Pidana tidak memberikan pengertian yang khusus mengenai apa yang dimaksud menyalahgunakan kewenangan, tetapi dapatlah dijadikan acuan atau pedoman pengertian penyalahgunaan kewenangan yang terdapat dalam Hukum Administrasi Negara, yaitu Doktrin Jean Rivero dan Jean Waline yang menyatakan bahwa pengertian “penyalahgunaan kewenangan” (*Detournement de pouvoir*), dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam tiga wujud implementasi, yaitu :

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum tetapi menyimpang dari tujuan apa yang kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Sementara itu yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu;

Bertitik tolak dari pengertian dan pemahaman Doktrin Hukum tersebut, sesungguhnya “penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana” dalam unsur ini berhubungan dengan jabatan atau kedudukan yang dipegang atau dimiliki oleh seseorang, jadi terpenting untuk terwujudnya suatu penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana adalah haruslah terlebih dahulu adanya jabatan atau kedudukan yang dimiliki, karena tanpa jabatan atau kedudukan maka penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana tidak akan pernah ada;

Menurut R. Wiyono (2005 : 38-39) sbb :

- Yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud dan berlakunya kewenangan, kesempatan tersebut;

Hal. 42 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku Tindak Pidana Korupsi;
- Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;
- Sedangkan yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” kesempatan yang ada pada Jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dgn jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku Tindak Pidana Korupsi;

Fakta persidangan tidak satupun mengkwalifisir tindakan Terdakwa sebagai Tindakan Penyalahgunaan wewenang, oleh karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, karena itu tidak dapat dikatakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dimaksud dalam unsur dakwaan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, hal mana karena yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Gubernur Provinsi Papua Barat;

Bahwa sesuai fakta persidangan pencairan dan pinjaman dana sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) oleh Mamad Suhadi selaku Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) melalui Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si. kemudian diserahkan kepada Anggota DPRD Provinsi Papua Barat diawali dengan adanya Surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dengan Nomor 900/937/GPB/2010 perihal : Peminjaman dana yang berasal dari PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan surat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011 perihal : Peminjaman Dana yang berasal dari PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang kemudian diberikan kepada Terdakwa sebagai pinjaman adalah bukan sebagai Tindakan Penyalahgunaan Wewenang;

Kesalahan persepsi *Judex Facti* karena memandang bahwa segala tindakan/perbuatan Terdakwa dan para Terdakwa lainnya selalu dikaitkan dengan jabatan atau kedudukannya sebagai anggota DPRD dan tidak

Hal. 43 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015



memandang bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya adalah person/subyek hukum yang terlepas dari jabatan;

Pada saat Terdakwa dan para Terdakwa lainnya meminjam uang maka dia adalah person/subyek hukum yang melakukan perbuatan hukum perdata terlepas dari jabatan dan kedudukannya;

Bahwa jikalau pun Terdakwa dan para Terdakwa lainnya berada dalam jabatan dan kedudukannya maka hal tersebut masih dalam ranah Perdata (pinjaman);

Jika dia tidak dilepaskan dari jabatan dan kedudukannya maka apakah jabatan/kedudukan tersebut yang meminjam? Dan hal ini berarti Terdakwa dan para Terdakwa lainnya sebagai subyek hukum yang berdiri sendiri tidak perlu menimbanginya namun pada kenyataannya Terdakwa dan para Terdakwa lainnya sebagai subyek hukum yang terpisah dari jabatan/kedudukan yang membayar utangnya tersebut;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa tidak terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, hal mana karena permohonan pinjaman dilakukan dengan cara prosedural, transparan, dan akuntabel;

Keberatan Keenam :

Bahwa *Judex Facti* pembuktian unsur “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya halaman 92 sampai dengan 100 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yaitu memenuhi unsur yang dapat merugikan Negara atau perekonomian negara, adalah pertimbangan tersebut merupakan kesalahan penerapan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ternyata dalam perkara Terdakwa adalah hanyalah terkait dengan masalah pinjam-meminjam yaitu atas permohonan pinjaman Terdakwa telah memperoleh pinjaman dana sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang dipinjam dari Ketua DPRD Papua Barat Yosef Yohan Auri yang dananya berasal dari PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) yang diterima oleh Sekda Provinsi Papua Barat dan selanjutnya dipinjamkan kepada Terdakwa, oleh sebab itu secara hukum perkara ini adalah perkara perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa ternyata pinjaman tersebut telah dibayar lunas oleh Terdakwa secara lunas tanpa cicil kepada Ketua DPRD Papua Barat pada tanggal 24 Nopember 2011, sebelum proses penyidikan dan sebelum batas waktu pengembalian berakhir atau sebelum jatuh tempo yakni tahun 2014, Pembayaran mana dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan dana pribadi, dengan demikian tidak ada kerugian Negara;
- Bahwa ternyata sesuai fakta *Judex Facti* sama sekali tidak memperhatikan atau bahkan mengabaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Auditorat Utama Keuangan Negara VI Nomor 82/HP/XIX/12/2013, tertanggal 23 Desember 2013 yang dalam laporannya tidak menemukan adanya kerugian negara. Hal itu membuat pertimbangan hukum hakim pada Tingkat banding salah pula menerapkan hukum. Karena walau bagaimanapun, Laporan hasil pemeriksaan BPK adalah sebuah alat bukti yang wajib dijadikan dasar, apakah benar Terdakwa terbukti bersalah berdasarkan dakwaan Subsidaair jaksa penuntut umum. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai (Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan :
- BPK menilai dan/atau menetapkan Jumlah Kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara; Sedangkan dalam perkara ini tidak ada kerugian negara berdasarkan audit BPK;

Mohon Perhatian :

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang berhak melakukan Fungsi Pemeriksaan keuangan adalah auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI atau auditor publik yang ditunjuk untuk itu oleh PT. Padoma;

Hal. 45 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pinjaman sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua Milyar rupiah yang dipinjam oleh Yosef Yohan Auri kemudian dipinjamkan lagi kepada Terdakwa dan Terdakwa lainnya para Anggota DPRD Papua Barat sudah dibayar dan dilunasi seluruhnya dengan cara mengangsur Pada bulan Juli 2013. Bahwa dana pinjaman tersebut sudah lunas sejak bulan Juli 2013. Bahkan Terdakwa sudah melunasi uang pinjaman tersebut secara tunai pada tanggal 24 Nopember 2011. Namun proses Penyidikan tetap dilakukan sekalipun dana pinjaman sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) telah dibayar dan dilunasi, Hal tersebut dapat Juga dilihat dari Hasil Audit BPK RI yang menyatakan tidak ada kerugian Negara. Oleh karena dari Hasil Audit yang dilakukan oleh BPK tidak menemukan atau tidak ada kerugian keuangan Negara berarti tidak ada kerugian Negara di dalam perkara ini. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Banding demikian halnya Hakim pertama dalam putusannya secara nyata mempertimbangkan bahwa kerugian Negara Nihil oleh karena dana sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) telah dikembalikan kepada Sekertaris Daerah Papua Barat termasuk dana yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), pertimbangan hukum Hakim terlalu banyak menggunakan kata-kata kemungkinan dan pertimbangan yang bersifat imajinasi dan Asumsi bahwa kemungkinan dapat merugikan keuangan Negara, sementara faktanya dana tersebut telah dibayar lunas oleh seluruh Anggota DPRD Papua Barat. putusan Hakim banding demikian halnya Hakim Tingkat pertama juga tidak mempertimbangkan dan mengabaikan hasil Audit BPK RI yang jelas-jelas menyatakan tidak ada kerugian Negara di dalam perkara *a quo*. Jadi jelas menurut Hukum bahwa unsur kerugian Negara sebagai salah satu unsur yang esensial dalam perkara ini tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

Keberatan Ketujuh :

Bahwa *Judex Facti* pembuktian unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau Turut serta melakukan perbuatan" telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan :

Bahwa menurut R. Soesilo dalam Kitab Undan-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Penerbit Pelita Bogor, halaman 72 : disebutkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi "dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : 1e : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu".

Hal. 46 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015



Dalam penjelasan Pasal itu disebutkan peristiwa pidana jadi baik kejahatan maupun pelanggaran yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 (empat) macam, yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen “status sebagai pegawai negeri”;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (*Medepleger*). Disini sedikitnya ada dua orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medpleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56;
4. Orang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*). Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya. Yang disebut dalam pasal itu, artinya tidak boleh memakai jalan lain ... dst;

Bahwa bilamana mencermati fakta persidangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan bunyi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut : “Dipidana sebagai pembuat, suatu perbuatan pidana mereka yang melakukan”, ternyata dari aksi-saksi Ir. Marthen Luther Rumadas, Mamad Suhadi, Sukardi, S.Kom, telah menerangkan dibawah sumpah bahwa mereka mengetahui terjadinya proses pinjaman sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) disertai perjanjian secara tertulis, sehingga sangat jelas berkonotasi pada perjanjian dalam perkara perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Perhatian :

- Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana adalah tindak pidana penyertaan. Sebagai perbuatan penyertaan maka harus jelas pembuktiannya/faktanya mengenai peran masing-masing Terdakwa, misalnya apakah para Terdakwa sepenuhnya melakukan perbuatan pidana tersebut ataukah hanya menyelesaikan sebahagian saja dan lain sebagainya. Bahwa dalam perkara ini tidak jelas diuraikan mengenai peran masing-masing Terdakwa;
- Menurut Hukum Tanpa uraian yang jelas tentang peran masing-masing Terdakwa berarti *Judex Facti* telah salah menerapkan Hukum setidaknya diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan hal ini memenuhi syarat sebagai alasan kasasi menurut Pasal 253 ayat (1) a KUHP;

Bahwa oleh karena perkara ini terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi, namun sesuai fakta persidangan perbuatan Terdakwa adalah amat berpaut dengan keperdataan yakni terjadinya perbuatan pinjam-meminjam, dan Terdakwa dalam kapasitas selaku Anggota DPRD tidak mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan yang melakukan persetujuan untuk peminjaman dana Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat yang ada pada PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) sesuai Surat Nomor 900/185/Sekda-PB/2011, adalah Direktur Utama, Direktur Administrasi dan Keuangan, Komisaris, Anggota Komisaris dan yang menerima adalah Sekda Provinsi Papua Barat, sehingga dengan demikian Terdakwa sama-sekali tidak terbukti sebagai “orang yang melakukan” atau “turut serta melakukan” dalam perkara ini;

Keberatan Kedelapan:

Bahwa *Judex Facti* pembuktian unsur “unsur Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana yakni mengenai perbuatan berlanjut” telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan :

Bahwa Hakim Pertama (seperti halnya Hakim banding yang menguatkan putusan Hakim Pertama) telah salah dan keliru dalam pertimbangannya halaman 101 sampai dengan halaman 104 yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana yakni mengenai perbuatan berlanjut karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur “Perbuatan Berlanjut”, hal mana dikarenakan tidak sesuai dengan fakta persidangan sebagaimana yang diuraikan pemohon kasasi dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE (vide halaman 72 sampai dengan halaman 76);

Hal. 48 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015



Bahwa menurut R. Soesilo dalam Kitab Undan-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Penerbit Pelita Bogor, halaman 81 : disebutkan Pasal 64 ayat (1) “Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; Jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya”. Dalam penjelasan mengenai Pasal tersebut beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat :

- a. Harus timbul satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin makan tempo sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan sangat jelas dalam perkara ini telah membuktikan adalah masalah keperdataan pinjam meminjam, hal mana sesuai bukti surat tertanggal 10 Februari 2011 berupa kwitansi pembayaran pinjaman dana Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011 yang mengetahui dan setuju dibayar oleh PT. Papua Doberai Mandiri dan ditandatangani oleh Direktur Utama, Direktur Administrasi dan Keuangan, Ketua Komisaris, Anggota Komisaris dan yang menerima Sekda Provinsi Papua Barat, maka dalam konteks pembuktian unsur perbuatan berlanjut seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu Subsidair, ternyata Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak mempertimbangkan dimana keterlibatan Terdakwa;

Keberatan Kesembilan :

Bahwa *Judex Facti* pembuktian unsur “Beberapa perbuatan yang berkaitan satu dengan lainnya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut” telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa, pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur “merupakan perbuatan berlanjut” yang kemudian pertimbangan tersebut diambil alih oleh *Judex Facti* adalah keliru baik mengenai fakta-fakta, maupun penerapan hukumnya atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa oleh karena pada faktanya dalam perkara ini, perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah masalah pinjam meminjam sehingga seberapa kalipun para Terdakwa menerima dana pinjaman tersebut tidak dapat dipandang sebagai perbuatan pidana yang dilakukan secara berlanjut atau diteruskan, sehingga dengan demikian unsur inipun tidak terbukti secara sah menurut hukum;
2. Menurut R. Soesilo "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Pelitieia-Bogor, 1995, hal 82, dibatasi lamanya tidak boleh lebih 1 (satu) tahun. Namun jika dilihat sesuai faktanya yang dijadikan persoalan adalah Dana Pinjaman Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Tahun 2010 sampai dengan 2011 yang berasal dari PT. Papua Doberai Mandiri, maka telah terjadi rentang waktu sampai 2 (dua) Tahun. Dengan demikian sudah melebihi ketentuan yang berlaku;

Keberatan Kesepuluh :

Bahwa kami Kuasa Hukum Terdakwa selaku Pemohon Kasasi, sebelum mengungkapkan di mana kesalahan penerapan hukum pada tingkat banding, harus pula diakui bahwa putusan Hakim pada Tingkat Banding yang membebaskan Terdakwa dan para Terdakwa lainnya pada dakwaan primer adalah tepat adanya. Hal itu terbukti bahwa pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum pada dakwaan primeir memang tidak terbukti serta tidak jelas pembuktian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Bahwa di dalam putusan Pengadilan Tingkat Banding yang didasarkan pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hanya sekedar menguraikan kronologis pencairan dana sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah), tetapi di mana letak perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa, hal itu tidak dapat dibuktikan, sehingga bilamana pertimbangan hukum hakim tingkat banding membebaskan Terdakwa serta para Terdakwa lainnya dalam tuntutan tersendiri dari dakwaan primeir jaksa penuntut umum, Tim Kuasa Hukum menyatakan sependapat dengan putusan hukum hakim tersebut;

Bahwa pada sisi yang lain, pertimbangan hukum pada tingkat banding ternyata juga sama sekali tidak memperhatikan atau bahkan mengabaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Auditorat Utama Keuangan Negara VI Nomor 82/HP/XIX/12/2013, tertanggal 23 Desember 2013. Hal itu membuat pertimbangan hukum hakim pada tingkat banding salah menerapkan hukum karena ada suatu kebenaran

Hal. 50 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015



materiel yang sifatnya prinsip tetapi tidak dijadikan pegangan dalam memutus perkara *in casu*;

Bahwa walau bagaimanapun, Laporan hasil pemeriksaan BPK adalah sebuah alat bukti yang wajib dijadikan dasar sebagai bukti otentik dan akurat, apakah benar Terdakwa terbukti bersalah berdasarkan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Oleh sebab itu, setelah mencermati dengan seksama putusan Hakim pada Tingkat Banding tersebut, berikut Surat Dakwaan Jaksa penuntut, ditemukan pula fakta hukum yang sangat kuat dan sangat meyakinkan bagi kami para Kuasa Hukum Terdakwa, Pemohon Kasasi, bahwa untuk penghukuman Terdakwa yang didasarkan pada dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, seperti yang tertera pada halaman 3 putusan Pengadilan, menurut hasil cermatan Tim Kuasa Hukum, di sini pun terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum pada Tingkat Banding;

Bahwa kesalahan-kesalahan atau kekeliruan penerapan hukum pada Tingkat Banding yang sangat meyakinkan tersebut menurut Terdakwa selaku Pemohon Kasasi dapat ditemukan bahwa ditemukan kesalahan dan kekeliruan penerapan hukum. Ada kesalahan dan kekeliruan penerapan hukum yang tidak lazim dan ada kekeliruan penerapan hukum yang lazim terjadi dalam dalam putusan Tingkat Banding;

Kesalahan-kesalahan penerapan hukum yang tidak lazim ialah:

Kesalahan penerapan hukum yang tak lazim ialah kasus yang tidak terbukti merugikan keuangan Negara dipaksakan menjadi suatu tindak pidana korupsi. Hal ini dapat disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang HAM disebutkan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum". Sedangkan Pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi";

Oleh sebab itu, *Judex Facti* menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia dan terkesan kasus utang-piutang antara Pihak Pemda Provinsi Papua Barat yang diwakili Sekda Provinsi Papua Barat, Ir. Marten Luther Rumadas dengan segenap Anggota DPRD Papua Barat dipaksakan menjadi sebuah kasus tindak pidana korupsi. Artinya, bahwa putusan hakim pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura seharusnya menolak perkara



ini. Di sinilah terjadi kesalahan dan kekeliruan penerapan hukum hakim pada Tingkat Banding yang tak lazim itu;

Bahwa sekalipun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat pakar hukum perdata yang satu ini, akan tetapi itulah faktanya. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan Ahli di bidang hukum perdata, Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., yang diperkuat oleh keterangan sejumlah saksi di persidangan seperti Saksi Vitri Renita Indriasari Ayomi, S.Si. bersama sejumlah keterangan saksi-saksi lainnya pada intinya menerangkan bahwa “Perkara ini adalah merupakan perkara perdata”. Disebutnya sebagai perkara perdata karena peristiwa itu merupakan perjanjian Utang-Piutang antara Terdakwa dan para Terdakwa lainnya sebagai Ketua dan Anggota DPRD Papua Barat dengan Pemda Provinsi Papua Barat yang dananya berasal dari PT. Papua Doberai Mandiri sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah). Perjanjian semacam ini diatur dalam Pasal 1754-1756 KUHPperdata. Bukti yang sangat akurat dan akuntabel bahwa ini adalah kasus Perdata Murni, ditunjukkan dalam fakta persidangan yang kemudian dituangkan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 56/Tipikor/2013/PN.Jpr Jo. putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2014/PT.JAP di mana Terdakwa atas nama JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H., berdasarkan barang bukti nomor urut 2 tentang barang-barang bukti atau yang disebut bukti-bukti surat, yaitu Bukti Pengembalian Pinjaman Dana PT. Papua Doberai Mandiri. Di sini pun menunjukkan betapa putusan Tingkat Banding telah terjadi kesalahan yang amat fatal dalam menerapkan hukum terhadap Terdakwa. Jika demikian, hampir bisa dipastikan bahwa tidak ada indikasi tindak pidana korupsi dalam perkara *in casu*;

Putusan Pengadilan menggunakan istilah “Pengembalian pinjaman” yang menurut Pemohon Kasasi adalah tidak tepat. Yang tepat ialah “pembayaran utang kembali”. Sementara istilah “Pengembalian” lebih mengandung arti di mana sesuatu yang dikembalikan adalah berasal dari suatu penyimpangan;

Menurut Pasal 1756 KUHPperdata misalnya menyebutkan: “Utang yang terjadi karena peminjaman hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam persetujuan”. Fakta persidangan menunjukkan bahwa utang sejumlah uang sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) sesuai yang disepakati, dan telah dibayarkan secara keseluruhan sejumlah uang tersebut melalui Bank Papua Cabang Manokwari, kendati dengan cara menyicil sesuai perjanjian. Pembayaran dilakukan sebanyak 41 (empat puluh satu) kali dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menyicil dimulai pada tanggal 14 Februari 2011 dan terakhir dilakukan pada tanggal 10 Juli 2013 sesuai Rekening Koran Bank Papua Cabang Manokwari An. PT. Padoma (bukti terlampir). Atau sesuai dengan bukti foto copy Surat Nomor 88/PAD-PB/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 perihal Berita Acara Pengembalian Pinjaman dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat kepada PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD). Apakah Jaksa Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum harus lagi diberikan pembelajaran bahasa hukum, bahwa jika bahasa hukum menyebutkan “Perjanjian Utang-piutang”, maka konotasinya adalah perdata? Terasa sangat sulit Pemohon Kasasi untuk menjelaskan seperti itu kepadanya;

Kesalahan penerapan hukum berkenaan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Sudah menjadi pengetahuan umum bagi kalangan pakar hukum, khususnya pakar hukum pidana, bahwa unsur utama tindak pidana hanya ada dua, yaitu unsur pembuat dan unsur perbuatan. Ini biasa juga disebut unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur pembuat yaitu mengenai orang, pelaku, atau disebut *dader*. Dan unsur perbuatan, yakni mengenai kelakuan atau *actus reus*;

Mengenai pembuat atau dalam bahasa unsur pasal yaitu orang. Tetapi tidak semua orang masuk ke dalam kategori ini, melainkan hanya mereka yang bertanggung jawab karena ada kesalahan (*schuld*) melakukan perbuatan yang dilarang. Asas hukum pidana mengatakan “*Nullum crimen sine poena legali*”, tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana menurut undang-undang” (Mahfud MD dalam buku Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, 2013). Artinya, jika tidak ada kesalahan maka tidak ada pidana. Jadi yang dapat dipidana adalah mereka yang terbukti melakukan kesalahan perbuatan pidana;

Pemohon Kasasi tidak berbeda pendapat tentang siapa-siapa saja orang yang dapat dibicarakan dalam kasus utang piutang sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) kemudian disebut sebagai kasus Tindak Pidana Korupsi yang terkesan dipaksakan ini. Mereka adalah para Anggota Dewan, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Ir. Marten Luther Rumadas, M.Si. lalu ada Mamat Suhadi, Direktur Utama PT. Padoma;

Pertanyaannya adalah, apa yang harus mereka pertanggungjawabkan? Tentu saja yang harus dipertanggungjawabkan ialah perbuatan atau jenis kedua unsur dari tindak pidana. Akan tetapi, Jaksa penuntut umum harus bisa

Hal. 53 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa perbuatan-perbuatan itu harus memenuhi keseluruhan unsur yang terdapat di dalam jenis tindak pidana yang didakwakan, yakni tindak pidana korupsi menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila salah satu saja unsur tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, kemudian hakim pengadilan memutuskan dengan putusan penghukuman, maka putusan hakim tersebut adalah salah menerapkan hukum;

Untuk menentukan itu semua, Pemohon Kasasi dengan segala kerendahan hati mengajak Majelis Hakim Agung Tipikor Yang Terhormat melihat awal kejadian tersebut. Bahwa motif dari peristiwa utang piutang antara Pemda Provinsi Papua Barat yang diwakili Sekda Provinsi Papua Barat, Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si. dengan segenap Anggota DPRD Papua Barat yang terjadi dan menjadi dasar dakwaan jaksa penuntut umum kepada Terdakwa dan juga para Terdakwa lainnya yang terdiri dari kelompok 31, kelompok 8 dan perorangan (masing-masing Terdakwa dalam penuntutan terpisah), telah menggunakan dasar peristiwa yang sama yaitu tentang kronologis pemberian pinjaman dana kepada seluruh Anggota DPRD Papua Barat periode 2010-2014;

Bahwa kronologis yang dimaksud ialah berawal dari adanya "Keluhan para Anggota DPRD Papua Barat yang membutuhkan dana operasional". Keluhan para Anggota DPRD Papua Barat sendiri didasarkan pada fakta/kondisi obyektif tentang:

- Kondisi kebutuhan pengembalian biaya legislative Tahun anggaran 2009;
- Biaya kontrak rumah para Anggota DPRD Papua Barat, yang ternyata memang demikian adanya seperti yang dialami sendiri oleh Ketua DPRD Papua Barat yang harus mengontrak rumah, karena rumah dinas belum siap pakai pada waktu itu;
- Biaya transportasi sehubungan dengan sebagian besar anggota DPRD Papua Barat belum mendapat kendaraan dinas;
- Kebutuhan untuk menemui (bukan memenuhi seperti uraian putusan Pengadilan) konstituen yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru 2010 periode 2009-2014;

Itulah kondisi-kondisi obyektif tersebut yang menjadi dasar keluhan seluruh Anggota DPRD Papua Barat;

Bahwa bertalian dengan unsur-unsur tindak pidana yang sebenarnya hanya ada yaitu unsur pembuat yakni tentang orang yang melakukan tindak

Hal. 54 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan unsur perbuatan yaitu jenis tindak pidana apa yang harus ia pertanggungjawabkan (Mengenai unsur-unsur tindak pidana ini, semua pakar hukum pidana sepakat dan tidak ada perbedaan pendapat. Misalnya, Prof. Andi Zainal Abidin Farid, Prof. Moeljatno, Lamintang dan lain-lain);

Setelah mempelajari kronologis peristiwa, berikut surat dakwaan jaksa penuntut umum, kemudian putusan pengadilan baik tingkat pertama maupun putusan pengadilan tingkat banding, pertanyaannya ialah “Apakah yang dimaksud dengan perbuatan sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan?” Pemohon Kasasi memastikan bahwa terdapat jenis-jenis perbuatan yang teridentifikasi sebagai berikut:

Bahwa atas dasar kondisi yang obyektif yang demikian itulah lalu “Diusulkanlah suatu pinjaman melalui Ketua DPRD Papua Barat, Yosef Yohan Auri, dan Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si., Sekda Provinsi Papua Barat. Pertanyaan yang paling mendasar atas fakta demikian itu baik dari Terdakwa dan juga kepada para Terdakwa lainnya karena menggunakan dasar yang sama pula, yaitu “Apakah jika seseorang atau pejabat mengajukan suatu Keluhan atas dasar kondisi yang obyektif, kemudian Mengusulkan sesuatu untuk mencari jalan keluar atas kondisi tersebut, dapat dipidana berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999?” Sepanjang yang diketahui kuasa Pemohon Kasasi, bahwa Pasal 3 tidak terdapat unsur tentang “Mengeluh dan Mengusulkan”. Ini kesalahan yang Pemohon Kasasi temukan dalam putusan Pengadilan *in casu*;

Kronologis berikutnya, bahwa bulan Agustus 2010 diadakanlah rapat tentang hal itu yang dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti Ketua DPRD-PB dan beberapa unsur Ketua, Sekda Provinsi Papua Barat, Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si., dan Pejabat SKP.D bidang keuangan Provinsi. Kelanjutan dari rapat tersebut, maka pada tanggal 16 September 2010 dilakukanlah pertemuan yang dihadiri oleh Yosef Yohan Auri, Roberth Malianus Nauw, Mamat Suhadi (wakil dari PT. Papua Doberai Mandiri disingkat PT. Padoma), dan Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si. untuk mematangkan rencana pemberian pinjaman kepada para Anggota Dewan termasuk Terdakwa sendiri. Salah satu agenda rapat ialah pembahasan tentang Surat Direktur Utama PT. Padoma Nomor 27/PAD-PB/IX/2010 perihal Permohonan Pencairan Dana Awal PT. Padoma kepada Gubernur c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) guna menunjang kelancaran seluruh kegiatan operasional BUMD Provinsi Papua Barat;

Hal. 55 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian berdasarkan surat tersebut (maksudnya, Surat Direktur Utama PT. Padoma Nomor 27/PAD-PB/IX/2010), Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat menyetorkan dana sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) ke Rekening PT. Padoma, selanjutnya, sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) oleh PT. Padoma Papua Barat akan dipinjamkan lagi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat selaku pemegang saham dan akan dikembalikan paling lambat Desember 2010. Sampai di sini semuanya masih sebatas wacana dalam rapat. Akan tetapi ada sesuatu yang sangat tidak jelas, yaitu apakah dana dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) rupiah tersebut itu jugalah yang akan dipinjamkan lagi kepada Pemerintah Provinsi, ataukah PT. Padoma sendiri memiliki dana tersendiri sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) secara tersendiri yang terpisah dari dana sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) tersebut. Dalam putusan banding maupun putusan tingkat pertama hal ini tidak jelas. Karena tidak jelas maka menimbulkan kerancuan dalam pertimbangan hakim baik tingkat pertama maupun tingkat banding. Karena terjadi kerancuan maka terjadi kesalahan dalam pengambilan putusan;

Bahwa dalam faktanya, terdapat alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Nomor 900/937/GPB/2010 tanggal 17 September 2010;
2. Foto copy Surat Nomor 900/185/Setda-PB/2011 tanggal, 09 Februari 2011;
3. Foto copy kwitansi tanda terima uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tanggal 17 September 2010;
4. Foto copy kwitansi tanda terima uang sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) tanggal 20 September 2010;
5. Foto copy Surat Nomor 88/PAD-PB/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 perihal Pengembalian Pinjaman Dana PT. Padoma (BUMD);

Bahwa dalam kasus kebijakan pemberian pinjaman kepada seluruh anggota DPRD Papua Barat Periode 2009-2014, batasan perbuatan-perbuatan itu hanya ada pada hal-hal yaitu:

1. Perbuatan surat menyurat. Surat Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri Papua Barat Nomor 27/PAD-PB/IX/2010, perihal Permohonan Pencairan Dana Awal PT. Papua Doberai Mandiri Provinsi Papua Barat kepada Gubernur Provinsi Papua Barat cq. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Ini adalah jenis perbuatan administrasi korespondensi antara Dirut PT. Padoma kepada Gubernur melalui Sekda, sesuai kewenangan Dirut PT. Padoma. Artinya, perbuatan ini tidak dilakukan atau bukan dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 56 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ketua DPRD Papua barat, Yosef Yohan Auri Menyampaikan keluhan para anggota dewan kepada Pemda melalui Sekda Provinsi Papua Barat. Menyampaikan keluhan tidak sama artinya dengan “turut serta melakukan” sebagaimana Pasal 55 ayat (1) KUHP. Demikian pula, menyampaikan keluhan tidak ada paksaan dan lain-lain, serta tidak ada unsur tindak pidana termasuk unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang disebut keluhan. Jadi bukan perbuatan pidana, juga bukan perbuatan melakukan penyalahgunaan wewenang atau kedudukan;
3. Perbuatan yang membahas tentang bagaimana caranya agar seluruh Anggota DPRD Papua Barat dapat mendapatkan pinjaman dari Dana Kas Daerah Provinsi Papua Barat. Inipun bukan salah satu unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
4. Atas dasar perbuatan keluhan yang demikian itu, maka perbuatan berikutnya adalah “mengusulkan adanya pinjaman dana dari Pemda melalui Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Ir. Marten Luther Rumadas, M.Si.;
5. Perbuatan mengeluarkan kebijakan. Kewenangan ini hanya ada pada pihak Pemda Provinsi melalui Sekda, Ir. Marten Luther Rumadas, M.Si. Kebijakan yang dimaksud ialah mengeluarkan Surat Nomor 900/937/GPB/2010 tanggal 17 September 2010. Kemudian Surat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011 tanggal 09 Februari 2011. Surat-surat ini dimaksudkan untuk permohonan pinjaman uang bagi seluruh Anggota DPRD Papua Barat kepada PT. Padoma, tetapi dana yang dimohonkan masih merupakan dana Pemda Papua Barat yang baru akan disetorkan kepada PT. Padoma tersebut. Inipun merupakan perbuatan administrasi Negara tentang kebijakan berdasarkan kewenang;
6. Perbuatan menerima dana pinjaman. Untuk Terdakwa, dana pinjaman yang diterima sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan telah pun dilunasi. Perbuatan menerima setelah ada persetujuan pihak yang terkait;
7. Perbuatan melunasi utang dari para Anggota Dewan (kreditur) kepada PT. Padoma (selaku debitur). Ini sesuai dengan bukti surat yang sudah diserahkan pada persidangan pengadilan tingkat pertama. Surat-surat yang dimaksud ialah Surat Nomor 88/PAD-PB/III/2011 tentang Berita Acara Pengembalian Pinjaman Dana dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat kepada PT. Padoma. Dengan demikian, setidaknya hanya ada 6 (enam) jenis perbuatan yang terkait dengan dana sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) dalam perkara *in casu*, mulai dari pengusulan

Hal. 57 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penarikan dana, kemudian penyerahan dana kepada seluruh Anggota DPRD Papua Barat;

8. Perbuatan lainnya adalah mencairkan dana sebanyak tiga kali, yaitu pertama, Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kedua, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan ketiga, Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) Jumlah keseluruhan Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah). Perbuatan mencairkan dana ini dilakukan oleh Direktur Utama PT. Padoma, Mamat Suhadi, kemudian menyerahkannya kepada Ketua DPRD Papua Barat, Yosef Yohan Auri, lalu uang itu diserahkan kepada seluruh Anggota DPRD Papua Barat periode 2009-2014;

Jadi setidaknya-tidaknya hanya ada delapan jenis perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa. Dan perbuatan-perbuatan tersebut sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing;

Pertanyaannya adalah, perbuatan manakah yang dilakukan oleh Terdakwa kaitannya dengan semua unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP?

Adapun unsur-unsur Pasal 3 ialah sebagai berikut:

- Setiap orang yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau atau kedudukannya;
- Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Kata kunci dari semua unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ialah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya” sehingga perbuatannya tersebut merugikan keuangan Negara;

Bahwa seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi, khususnya mengenai kebijakan dikeluarkannya/pencairan dana pinjaman sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) dari PT. Padoma tidak satu pun yang dilakukan oleh Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. Kebijakan pencairan dana terjadi hanya di sekitar tiga pejabat, yaitu Direktur PT. Padoma, Sekda Provinsi Papua Barat, dan Ketua DPRD Papua Barat, Yosef Yohan Auri. Satu-satunya perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang bertalian dengan Pasal 3 tersebut ialah hanya “Menerima pinjaman sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), karena menyangkut uang pinjaman yang berasal dari Dana

Hal. 58 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas Daerah. Akan tetapi, itupun telah pun dibayarkan kembali (bukan dikembalikan sebagaimana uraian jaksa penuntut umum) sebagaimana bukti surat nomor urut 5 dan 6 dalam putusan pengadilan;

Bahwa dalam setiap putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kemudian dikuatkan pada Tingkat Banding, terdapat suatu uraian yang sangat rancu sebagaimana yang terdapat pada halaman 4 putusan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2014/PT-JAP tanggal 21 Mei 2014 Jo. putusan Pengadilan Nomor 56/Tipikor/2013/PN-JPR Uraian rancu yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim itu ialah sebagai berikut:

“... Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat masa jabatan Tahun 2009-2014 (masing-masing Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada suatu waktu di bulan Agustus sampai dengan September di Tahun 2010 dan suatu waktu di bulan Februari 2011, atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2010 dan 2011 bertempat di Kantor DPRD Papua Barat dan Kantor Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manokwari atau berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 272/KMA/SK/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jayapura untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Yosef Yohan Auri, Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si., Mamat Suhadi dan Anggota DPRD Papua Barat Periode 2009-2014, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; beberapa perbuatan tersebut meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”;

Pemohon Kasasi setelah mencermati dengan seksama kalimat di atas, ternyata putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding Jayapura menuduh Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 272/KMA/SK/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura untuk menangani Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Hal. 59 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015



beberapa perbuatan tersebut meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut". Kami Pemohon Kasasi sangat tidak setuju dengan bunyi kalimat yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim tersebut. Padahal maksud Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut agar Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura menangani tindak pidana korupsi dengan baik dan benar. Bukan bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan seterusnya seperti uraian kalimat di atas;

Bahwa perlu Pemohon Kasasi kemukakan pula bahwa kalimat itu berulang pada semua putusan yang mendakwa seluruh Anggota DPRD Papua Barat plus Sekda Provinsi Papua Barat dan satu orang Direktur PT. Padoma Papua Barat. Mungkin ini kesalahan dasar pertimbangan hukum Hakim yang paling fatal dalam sejarah PN Jayapura maupun Pengadilan Tinggi menangani perkara korupsi, di samping tentunya kesalahan-kesalahan penerapan hukum yang lainnya dalam perkara *in casu*;

Pemohon Kasasi juga menemukan kesalahan dalam dasar pertimbangan hukum dimulai dari halaman 20-39 putusan Pengadilan Tingkat Banding. Dalam putusan disebutkan sebagai berikut:

"Perbuatan Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 291 Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD disebutkan bahwa DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah provinsi;

"Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 292 ayat (1) disebutkan bahwa DPRD Provinsi mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dan berdasarkan ketentuan ayat (2) ditegaskan fungsi tersebut dijalankan dalam rangka representasi rakyat di provinsi". Inilah contoh kalimat disebut sebagai perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara seperti berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Ternyata, baik Jaksa Penuntut Umum maupun pertimbangan hukum hakim tingkat banding tidak bisa membedakan mana yang disebut sebagai "Perbuatan", dan yang mana yang disebut sebagai dasar hukum;

Menurut Pemohon Kasasi, perbuatan ialah suatu kelakuan atau tingkah laku yang dapat menimbulkan akibat (jika orang bicara perbuatan pidana) seperti tindak pidana korupsi. Perbuatan juga bisa diartikan sebagai tindak tanduk. Misalnya, menyampaikan keluhan. Perbuatan di sini ialah "mengeluh"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bentuk kata kerja dari kata sifat keluhan). Menyalahgunakan kewenangan juga salah satu contoh kata kerja perbuatan. Uraian pasal-pasal dalam undang-undang bukan perbuatan tetapi merupakan dasar hukum;

Bahwa jika dikatakan “Perbuatan Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. lakukan dengan cara-cara sebagai berikut”. Berarti kalimat ini seharusnya menunjukkan bentuk kata kerja pula tentang Perbuatan apa dan yang bagaimana yang dilakukan Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, berikutnya, cara-cara Terdakwa melakukan perbuatan yang dimaksud;

Akan tetapi mengapa uraian putusan tingkat banding disebutkan Perbuatan Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: “Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 291 Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD disebutkan bahwa DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah provinsi. Kalimat ini tidak salah, namun bukan kalimat yang menunjukkan sebuah perbuatan Terdakwa. Tetapi kalimat itu hanya berbicara tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan seterusnya. Terdakwa Jimmy sama sekali tidak melakukan perbuatan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 291... dan seterusnya;

Menurut Pemohon Kasasi, karena dasar pertimbangan putusan tingkat banding salah, maka Pemohon Kasasi juga meyakini bahwa pastilah pertimbangan hukumnya juga salah dan tidak bersesuaian. Karena pertimbangan hukumnya salah dan tidak bersesuaian maka dipastikan juga penerapan hukumnya salah. Kesalahan dapat ditemukan pada padanan kalimat atau kata yang digunakan dalam putusan tingkat pertama maupun tingkat banding tidak bersesuaian. Sebagai contoh konkrit yang lain ialah menempatkan kalimat “Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 272/KMA/SK/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura untuk menangani korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan...” dan seterusnya sehingga arti kalimat berkonotasi Surat Keputusan Mahkamah Agung RI yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Ini memang bukan perkara mudah;

Bahwa menyusun kalimat yang bermuatan hukum memang bukan perkara mudah. Membutuhkan suatu kekuatan intelektual dan pemahaman linguistik untuk mencermati kalimat yang disusun sehingga maknanya dapat

Hal. 61 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan yang dimaksud yang ingin disampaikan oleh siapa yang menyusun kalimat tersebut. Nah! Kesalahan yang terjadi dalam putusan banding sebagaimana juga kesalahan pada pengadilan tingkat pertama ialah seperti yang sudah diuraikan di atas yakni salah menguraikan dan salah menempatkan posisi ketentuan pasal-pasal tertentu;

Bahwa Pemohon Kasasi secara obyektif mengakui bahwa tidak semua susunan kalimat yang bertalian dengan “perbuatan” dalam putusan banding itu salah. Ada juga susunan kalimat yang benar walaupun tidak faktual dan tidak tepat. Misalnya, pada halaman 4, juga berulang kembali pada halaman-halaman sesudahnya dikatakan dalam putusan Tingkat Banding tersebut, bahwa “Perbuatan Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : bahwa Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. bersama dengan anggota DPRD Papua Barat lainnya mengajukan keluhan tentang tidak adanya dana bagi Anggota DPRD Papua Barat ... dan seterusnya. Penyusunan kalimat ini harus diakui bahwa sudah benar tetapi tidak tepat. Hanya saja apakah tuduhan tentang perbuatan yang dimaksud sesuai dengan faktanya, ini merupakan persoalan lain. Jika tidak sesuai dengan faktanya maka terjadi lagi kesalahan penerapan hukum karena tidak bersesuaian dengan perbuatan yang didakwakan;

Mari kita lihat kesalahan penerapan hukum yang dimaksud. Pada halaman 33 putusan Tingkat Banding disebutkan bahwa dengan digunakannya dana penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Papua Barat pada PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) sejumlah Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) oleh Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H., bersama seluruh Anggota DPRD Papua Barat Tahun 2009-2004, Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si. (Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat) dan Mamad Suhadi (Mantan Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) mengakibatkan terjadi penarikan dana investasi permanen yang disimpan Pemerintah Provinsi Papua Barat pada PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma). Sehingga tujuannya untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Papua Barat menjadi tidak terpenuhi;

Akibat perbuatan Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H., yang menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negara atau daerah sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah itu;

Hal. 62 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada halaman 34-35 putusan Pengadilan, Terdakwa dituduh melakukan perbuatan yang lain yaitu *"telah menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya"*. Maksudnya, melanggar Pasal 12a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai undang-undang perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Akan tetapi fakta perbuatan Terdakwa ialah tidak demikian. Terdakwa tidak pernah menerima hadiah atau janji dan lain-lain sebagainya. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJEI, S.H. ialah "Menerima pinjaman sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan ini sesuai dengan alat bukti yang ada seperti keterangan saksi maupun bukti surat sebagaimana uraian dalam putusan pengadilan. Ini berarti salah lagi menerapkan hukum;

Bahwa dalam kamus bahasa hukum maupun dalam kamus bahasa Indonesia, tidak ada satu kamus pun yang mengartikan bahwa "pinjaman" sama artinya dengan "hadiah atau janji". Kata pinjaman tetap saja sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur, semisal kewajiban membayar kembali. Sedangkan hadiah atau janji bukanlah pinjaman. Terdakwa didakwa telah menerima hadiah atau janji yang bertentangan dengan jabatan dan kewajibannya sebagai Anggota DPRD Papua Barat. Karena faktanya adalah Terdakwa hanya menerima pinjaman sebagaimana uraian dalam putusan tingkat banding yang mengambil alih pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Singkatnya, bahwa Terdakwa tidak terbukti atas dakwaan tersebut yang diperkuat oleh alat bukti yang ada seperti keterangan para saksi dan juga bukti surat sebagaimana tertuang dalam putusan pengadilan tingkat banding;

Bahwa dalam putusan pengadilan Nomor 56/Tipikor/2013/PN-Jpr tanggal 10 Februari 2014 *jo.* putusan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2014/PT.JAP, ada pula keterangan saksi yang saling tidak bersesuaian. Misalnya, pada halaman 48-49 yang menyebutkan bahwa "Menurut Mamat Suhadi pencairan dana tersebut adalah perintah lisan dari Ir. Marthen Luther Rumadas, Sekretaris Daerah Papua Barat. Padahal di halaman yang sama, terdapat keterangan saksi yang mengatakan "Saksi pernah membaca surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 900/937/GPB/2010 tanggal 17 September 2010 perihal pinjaman dana sebesar Rp15.000.000.000,00 dan Surat Nomor 900/185/Setda-PB/2011 tanggal 09 Februari 2011 dan seterusnya. Keterangan ini kan tidak

Hal. 63 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian. Terkesan keterangan saksi seperti ini dibuat-buat. Tidak konsisten. Artinya, pencairan dana pinjaman untuk seluruh Anggota DPRD Papua Barat bukan perintah lisan tetapi dilakukan secara formal atas nama jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, yang juga menunjukkan perbuatan administrasi Negara;

Bahwa dasar pertimbangan hukum yang paling penting ialah, bahwa semua saksi-saksi di persidangan dalam perkara *a quo*, keseluruhan dana pinjaman yang diterima oleh seluruh Anggota DPRD Papua Barat yang bersumber dari PT. Padoma sudah dibayarkan kembali. Artinya, Negara tidak mengalami kerugian karenanya;

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menggunakan Metode Pembuktian Secara Berimbang dan Proporsional (*Omkering Van Het Bewijlajst*);

Bahwa sekalipun tidak ada kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menggunakan salah satu metode pembuktian seperti metode pembuktian *omkering van het bewijlajst*, dalam suatu proses pemeriksaan pada sidang pengadilan, tetapi metode pembuktian adalah instrumen hukum yang sangat-sangat penting artinya untuk menemukan kebenaran materiel suatu perkara pidana. Karena hal itu dapat memperkuat keyakinan hakim secara obyektif untuk mencapai suatu kebenaran;

Bahwa Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Nah! Di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Auditorat Utama Keuangan Negara VI Nomor 82/HP/XIX/12/2013, tertanggal 23 Desember 2013, ternyata luput dari pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding (jika tidak ingin dikatakan sengaja untuk tidak dipertimbangkan). Hal itu membuat pertimbangan hukum hakim pada Tingkat Banding fatal kesalahan menerapkan hukum, karena ada suatu kebenaran yang sifatnya prinsip tetapi tidak dijadikan pegangan pertimbangan dalam memutus perkara *in casu*;

Bahwa walau bagaimanapun, Laporan hasil pemeriksaan BPK adalah sebuah alat bukti yang wajib dijadikan dasar, apakah benar Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan dakwaan Subsidaair jaksa penuntut, terutama tentang akibat perbuatan yaitu adanya kerugian keuangan negara;

Oleh sebab itu, setelah mencermati dengan seksama putusan Hakim pada Tingkat Banding tersebut, berikut Surat Dakwaan Jaksa penuntut, ditemukan pula alasan yang sangat kuat dan sangat meyakinkan bagi Kuasa Hukum Terdakwa, Pemohon Kasasi, bahwa untuk penghukuman Terdakwa

Hal. 64 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015



yang didasarkan pada dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, seperti yang tertera pada putusan Pengadilan Tingkat Banding, menurut hasil cermatan Tim Kuasa Hukum Pemohon Kasasi, di sini pun terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum;

Ada sebagian pakar hukum pidana yang berpendapat, bahwa sekalipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut “sistem hukum pidana formil yang bertumpu pada adanya potensi kerugian Negara, akan tetapi jika potensi kerugian keuangan Negara tidak ada, maka haram hukumnya bagi Terdakwa dinyatakan bersalah”. Jadi pakar hukum pidana tersebut menggunakan istilah “Haram hukumnya menghukum si Terdakwa”. Pendapat ini cukup keras dengan sedikit bergeser dari pola lama system pemidanaan klasik, yang mana system klasik, penghukuman seseorang yang diduga melakukan tindak pidana didasarkan pada perbuatannya. Pertanyaan kemudian, ialah bagaimana jika perbuatan itu tidak mengandung kesalahan? Dalam kasus ini, Terdakwa tidak melakukan suatu kesalahan dalam perbuatannya maupun akibat dari perbuatannya tersebut yakni tidak ada kerugian keuangan negara;

Bahwa selain daripada Laporan Hasil Auditor BPK tersebut di atas, fakta persidangan terdapat juga alat bukti berupa Bukti pembayaran kembali (bukan bukti pengembalian) atau pelunasan utang-utang para Anggota DPRD Papua Barat kepada PT. Papua Doberai Mandiri. Bukti yang dimaksud ialah Surat Nomor 88/PAD-PB/III/2011 tanggal 08 Maret 2011, prihal Berita Acara Pengmebalian Pinjaman Dana PT. Papua Doberai Mandiri. Berikutnya, Bukti Pengembalian Pinjaman yang diangsur sebanyak 41 (empat puluh satu kali) yang dimulai pada 14 Februari 2011 dan berakhir pada tanggal 10 Juli 2013 dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat kepada PT. Papua Doberai Mandiri sebagaimana table 4.6. Laporan Hasil Auditorat Utama Keuangan Negara VI tanggal 23 Desember 2013 Nomor 82/HP/XIX/12/2013;

Atas dasar bukti-bukti surat tersebut termasuk bukti dari Laporan Auditorat BPK Nomor 82/HP/XIX/12/2013 tanggal 23 Desember 2013 menunjukkan bahwa tidak ada potensi kerugian Negara sebagaimana sinyalemen dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa telah terjadi Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dituangkan dalam putusan hakim Tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan putusan Tingkat Pertama PN. Jayapura Nomor 56/Tipikor/2013/PN.Jpr tanggal 10 Februari 2014;



Semua hal-hal yang demikian itu tidak secara jelas dikemukakan dalam putusan banding sebagai pertimbangan hukum sehingga pada prinsipnya dapat dinyatakan salah menerapkan atau keliru menerapkan hukum yang menghukum Terdakwa dan para Terdakwa lainnya bertalian dengan Pasal 3 sebagai pokok permasalahan pemidanaan. Bukankah “Kekuasaan menarik dan mengeluarkan dana Kas Daerah” yang telah diserahkan ke PT. Padoma, adalah sepenuhnya ada pada pihak Pemda Provinsi dan PT. Padoma? Jika demikian, “penyalahgunaan kekuasaan yang bagaimana” dilakukan oleh Terdakwa? Nampaknya unsur pokok Pasal 3 ini tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut umum, sehingga putusan Hakim Tingkat Banding pun turut *lata* dalam putusannya;

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 38-39, serta pada halaman berikutnya hanya menyebutkan “menetapkan” barang bukti (seperti tertera pada nomor urut 1 sampai pada nomor urut 10. Akan tetapi sama sekali tidak menyebutkan satu alat bukti yang cukup penting artinya yaitu Rincian Pembayaran Pinjaman yang diangsur sebanyak 41 (empat puluh satu kali) yang dimulai pada 14 Februari 2011 dan berakhir pada tanggal 10 Juli 2013 dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat kepada PT. Papua Doberai Mandiri sebagaimana table 4.6. Laporan Hasil Auditorat Utama Keuangan Negara VI tanggal 23 Desember 2013 Nomor 82/HP/XIX/12/2013. untuk mendudukan persoalan dalam perkara *a quo* sehingga kebenaran materiel harus lebih dikedepankan secara bersama;

Kembali lagi Pemohon Kasasi menyampaikan ke hadapan Majelis Hakim MA bahwa kami sangat percaya kepada Majelis Hakim Agung RI untuk meluruskan kesalahan penerapan hukum dari tingkat banding dalam perkara *in casu* untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya yang didasarkan pada norma-norma hukum pokok perkara;

Keberatan Kesebelas:

Bahwa *Judex Facti* berkenaan pemidanaan diri Terdakwa dengan “pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ” telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan :

Bahwa berkaitan dengan pemidanaan *Judex Facti* tingkat banding tentang perbaikan putusan, terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dst... yang semula pada tingkat pertama Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dst... adalah salah menerapkan hukum;

Agaknya sebuah ironi dan suatu dilema dalam proses penegakan hukum di Negara yang sama kita cintai ini. Oleh karena sesuai fakta persidangan ketika perbuatan Terdakwa meminjam uang kepada Yosef Yohan Auri secara bertahap sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kemudian dilakukan pinjaman tersebut dengan cara prosedural, transparan, dan akuntabel, dan juga sudah dibayar lunas oleh Terdakwa sebelum jatuh tempo dan/atau sebelum dilakukannya Proses Penyelidikan oleh pihak Kejaksanaan dalam perkara ini;

Oleh karena itu berdasarkan fakta di atas, amat jelas perbuatan Terdakwa adalah perbuatan pinjam meminjam atau terjadi hubungan perdata, dan sama sekali bukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang mendudukkan JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. selaku Terdakwa ;

Adalah Prof. Dr. Andi Hamzah yang menyaksikan sendiri di penjara Remaja Blitar pada Desember 2008, ada seorang gadis yang dipidana dua tahun karena dipandang menipu karena meminjam sepeda motor tidak dikembalikan, padahal menurut beliau jika dia pinjam dan memang dipinjamkan, maka sebenarnya terjadi hubungan Perdata bukan Pidana. (vide. Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya "*Delik delik tertentu (Spesial Delicten) di dalam KUHP*" halaman 3);

Keberatan Kedua belas :

Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang diajukan penuntut umum maupun Terdakwa :

Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

- Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, hakim harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;
- Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) hanya mempertimbangkan keterangan saksi berdasar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Jaksa Penyidik bukan

Hal. 67 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015



berdasar fakta persidangan, dan 10 alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, tanpa mempertimbangkan keterangan Terdakwa, keterangan ahli dan bukti-bukti surat yang diajukan Terdakwa :

- Keterangan Terdakwa telah meminjam uang secara pribadi kepada Yosef Yohan Auri seluruhnya sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan rincian tanggal 18 September 2010 sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan terakhir Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) disertai perjanjian peminjaman uang tanggal 09 September 2010 yang pengembaliannya selama masa jabatan DPRD Papua Barat sampai Desember 2014 untuk digunakan kebutuhan perumahan anggota DPR dan transportasi konstituen, oleh karena waktu itu belum keluar dana perumahan, dan sebelum jatuh tempo Desember 2014 Terdakwa telah mengembalikan seluruhnya secara tunai uang pinjaman tersebut yakni pada tanggal 24 November 2011, namun fakta tersebut tidak dipertimbangkan *Judex Facti* ;
- Keterangan Ahli bahwa uang pinjaman para anggota DPR adalah kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang bersifat administrasi dan tidak termasuk perbuatan melawan hukum, fakta tersebut tidak dipertimbangkan *Judex Facti* ;
- Keterangan sesuai fakta persidangan tidak ada hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai adanya Kerugian Negara namun fakta tersebut tidak dipertimbangkan *Judex Facti* ;
- Bahwa Hakim (*Judex Facti*) mengabaikan bukti dalam mengambil keputusan. Hakim (*Judex Facti*) hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tanpa mempertimbangkan 10 alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum serta tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa, keterangan ahli dan bukti yang diajukan oleh Terdakwa, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas ditutupi oleh Hakim (*Judex Facti*);

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidaire;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang, bahwa terlepas dari memori kasasi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun kontra memori kasasi Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1995 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sejak semula sumber dana yang dibagikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat (PPB) adalah berasal dari perjanjian pinjaman tanggal 09 September 2010 antara Terdakwa dan juga semua anggota DPRD Provinsi Papua Barat (PPB). Majelis berpendapat bahwa meskipun perbuatan perjanjian pinjaman dibuat dengan tanggal mundur yakni tanggal 09 September 2010 pada kenyataannya uang baru dicairkan dan dibagikan kepada para anggota DPRD pada tanggal 09 Februari 2011 adalah merupakan tindakan administratif yang menunjukkan bahwa sejak semula uang yang diterima oleh Terdakwa bersama para anggota DPRD Provinsi Papua Barat (PPB) dengan ketua DPRD Provinsi Papua Barat (PPB) dengan demikian perbuatan Terdakwa menerima uang pinjaman *a quo* tidak merupakan tindak pidana korupsi ;

Bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa kerugian negara secara materiil pada saat selesainya pemeriksaan persidangan perkara ini sudah tidak ada atau nihil. Para anggota DPRD Provinsi Papua Barat (PPB) termasuk Terdakwa yang menerima uang pinjaman telah dikembalikan atas nama Terdakwa yang dilakukan secara kolektif melalui H. Syahrudin Makki, S.P. sesuai bukti pengembalian atas nama Terdakwa dan Surat Pelunasan Pinjaman Dana tanggal 05 Januari 2013 serta bukti surat PT. Padoma Nomor 827/PAD/PB/VII 2013 tanggal 16 Juli 2013. Majelis berpendapat bahwa adanya keterlambatan pembayaran perjanjian pinjaman tidaklah dapat diartikan sebagai melakukan tindak pidana korupsi ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Nomor 82/HP/XIX/12/2013, tanggal 23 Desember 2013 yang dalam laporannya tidak menemukan adanya kerugian negara. Laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut merupakan bukti yang patut dihargai yang dibuat oleh instansi yang kompeten menilai tentang adanya kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim kasasi berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti akan tetapi tidak merupakan tindak pidana dan oleh karena itu Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 69 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2014/PT JAP. tanggal 21 Mei 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 56/TIPIKOR/2013/PN-JPR. tanggal 10 Februari 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2014/PT JAP. tanggal 21 Mei 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 56/TIPIKOR/2013/PN-JPR. tanggal 10 Februari 2014 ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran ;

Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Foto copy Surat Nomor 900/937/GPB/2010 tanggal 17 September 2010 ;
- 2) Foto copy Surat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011 tanggal 09 Februari 2011;
- 3) Foto copy Kwitansi Tanda Terima Uang Sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tanggal 17 September 2010 ;
- 4) Foto copy Kwitansi Tanda Terima Uang Sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) tanggal 20 September 2010 ;

Hal. 70 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Foto copy Surat Nomor 88/PAD-PB/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 perihal Pengembalian Pinjaman Dana PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) ;
- 6) Asli Bukti Pengembalian Pinjaman dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) kepada PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) ;
- 7) Foto copy rekening koran PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) meliputi :
 - Uang masuk sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari Kas Daerah ;
 - Uang keluar sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ;
 - Uang keluar sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 8) Uang Tunai sebesar Rp1.633.051.026,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima puluh satu ribu dua puluh enam rupiah) ;
- 9) Sertifikat/Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) di Bank BRI Cabang Manokwari yang telah dicairkan tunai, selanjutnya dititipkan sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari Nomor 035301000326306 an. Kejaksaan Negeri Manokwari ;
- 10) Sertifikat/Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) di Bank Mandiri Cabang Manokwari yang telah dicairkan tunai, selanjutnya dititipkan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari Nomor 035301000326306 an. Kejaksaan Negeri Manokwari ;

Dikembalikan kepada Baldus Yohan SURUAN, S.E. dimana barang bukti tersebut sebelumnya disita ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc. Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim

Hal. 71 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr.Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.
ttd./Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Ketua Majelis,
ttd./Timur P. Manurung, S.H., M.M

Panitera Pengganti,
ttd./ Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 72 dari 72 hal. Put. No. 846 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)